

**PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA
KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr)**



IAIN PURWOKERTO

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Novia Eka Lianasari

NIM: 1717302028

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Novia Eka Lianasari

NIM : 1717302028

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Novia Eka Lianasari

NIM. 1717302028



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN INSES
MENURUT HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Novia Eka Lianasari (NIM.1717302028) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin, B.Sc, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum

NIP. 19830114 200801 2 014

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTASI DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Novia Eka Lianasari
Lampiran : 3 Eksepmlar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Novia Eka Lianasari
NIM : 1717302028
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERSAKIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI
PADA KEKERASAN INSES MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi putusan nomor
4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)

Sudah dapat diajukan kepa Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Dr.Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

**PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN
INSES MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)**

ABSTRAK

Novia Eka Lianasari

NIM. 1717302028

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Latar belakang penelitian ini bermula keterbatasannya alat bukti di persidangan. Hal ini dikarenakan kasus inses ini terjadi di ranah privat sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat secara langsung. Adapun saksi dari pihak keluarga, saksi hanya mendengar keterangan dari korban. Padahal dalam hukum Islam, saksi adalah orang yang melihat langsung. Apabila saksi tidak melihatnya, maka termasuk *qadzaf* karena menuduh berzina. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim tentang persaksian keluarga dalam kasus kekerasan inses putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr dan persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini menggunakan sumber primer berupa UU PKDRT dan al-Qur'an. Sedangkan sumber sekunder dengan menggunakan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa dokumen atau berkas persidangan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr. Metode analisa data yang digunakan peneliti yaitu normatif kualitatif. Metode ini dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kemudian dianalisa peristiwa yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr merujuk Pasal 46 UU PKDRT, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana inses. Kasus ini terjadi di ranah privat, sehingga korban kesulitan mendatang saksi yang melihat langsung. Majelis Hakim menerima saksi keluarga dari korban untuk melindungi hak korban dari kejahatan seksual. Selain itu, saksi tersebut seseorang yang mendapatkan keterangan langsung dari korban; 2) Dalam hukum Islam, saksi keluarga boleh menjadi saksi di persidangan jika ia melihat secara langsung peristiwa tersebut. Apabila saksi tidak melihat langsung maka perbuatan saksi termasuk *qadzaf*. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak sesuai dari segi hukum Islam, maka keterangan saksi tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat materiil saksi.

Kata kunci: pertimbangan hakim, kekerasan seksual inses, terdakwa, korban, saksi keluarga.

MOTTO

“Barang siapa yang tak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan.”

(Imam Syafi’i)

“Strive not to be success, but rather to be value.”

(Albert Einstein)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Bapak Syahrial dan Ibu Nurliyah yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang serta motivasi kepada penulis.
2. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing terbaik yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah atas ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.
4. Almamaterku, IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054/3b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad'	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad'	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh:

شَهَادَة - *syahadah*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيّ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathāh dan wawu	Au	a dan u

Contoh: عَلَيْكُمْ - 'alaikum

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	fathāh dan alif	Ā	a dan garis di atas
إِيّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُوّ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَنْ تَجْمَعُوا - ang tajma'uu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammad, transliterasinya dalah /t/.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

البَيِّنَةُ - *al-bayyinah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

بَيِّنَةُ – *bayyinah*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْقُدَّاتُ - *al-qudaatu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	إِنَّكُمْ	<i>innakum</i>
----------------	-----------	----------------

Hamzah di tengah	إِدْلُوا	<i>i'dilu</i>
Hamzah di akhir	شُهَدَاءَ	<i>Syuhadaaa'a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ : *innallāha khobiirum bimā ta'malūn*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

عمر بن العاص	<i>Amar Ibnu Al-'Ash</i>
أنس بن مالك	<i>Anas Ibnu Malik</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari peran semua orang yang telah bimbingan serta dukungan kepada penulis. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syarian IAIN Purwokerto.

9. Ayah Ibu tercinta (Bapak Syahril dan Ibu Nurliyah) dan adik tersayang Syaharani Dwi Nuraini . terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang tak pernah putus untuk penulis.
10. Keluarga besar Warsito dan Marjohan terkhusus untuk Nenek Syamsinar (alm), Nenek Warni, Bunda Asmaniar (alm), Paman Firdaus. Terimakasih atas dukungannya untuk penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yaitu Nurul Hasannah, Warni Yuliatun, Fajri Sri Utari, Mahfiroh, Maulida Maghfiroh yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada penulis.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Kelas A Angkatan 2017, teman-teman KKN-DR Kluster 10, teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas. Terimakasih atas pengalaman berharga untuk penulis.
13. Teman-teman Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Angkatan 2017 yang telah menemani hari-hari penulis.
14. Diri sendiri Novia Eka Lianasari. Terimakasih atas kerja kerasnya selama menempuh pendidikan Starta-1 ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran bersifat membangun untuk penulis selalu diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSYARATAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTASI DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA, PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL INSES	16

A.	Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	16
B.	Tinjauan Umum Tentang Persaksian Perspektif Hukum Islam	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Penyimpangan Seksual Inses.....	41
BAB III PROFIL PENGADILAN DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr		47
A.	Profil Pengadilan Negeri Banjarnegara	47
B.	Putusan Perkara No. 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr	53
BAB IV DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERSAKSIAN KELUARGA KASUS KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).....		65
A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Nomor: 04/Pid.sus/2017/PN.Bnr.....	65
B.	Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)	75
BAB V PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

PN Bnr	: Pengadilan Negeri Banjarnegara
QHAJ	: Qanun Hukum Acara Jinayah
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Unit PPA	: Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak
UU PKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tahapan Terjadinya KDRT, 32.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 9 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 11 Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 12 Biodata Mahasiswa



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang telah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan.¹ Tercapainya tujuan dalam hubungan pernikahan diperlukan adanya kerja sama antar anggota keluarga untuk saling menjaga cinta dan kasih sayang agar tercipta kerukunan antar anggota keluarga. Hubungan afeksi ini tumbuh menjadi dasar perkawinan sebagai akibat dari hubungan kasih sayang tersebut.² Pada dasarnya perintah untuk menjaga dan melindungi antar anggota keluarga tidak hanya terdapat di al-Qur'an namun juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya Suami Isteri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³ Namun ironisnya saat ini banyak terjadi penyimpangan peran orang tua terhadap anggota keluarga. Pada hakikatnya hikmah dari perkawinan adalah menjaga pandangan mata terhadap hal-hal yang tidak diingkan oleh syara' dan menjaga diri agar tidak terjatuh pada kekerasan seksual.⁴ Kekerasan seksual bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender (wanita atau pria) dan usia (tua, muda atau anak-anak). Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah Inses. Kasus Inses bukan suatu fenomena yang baru. Di lingkungan masyarakat, inses menjadi suatu tindakan yang ditabukan karena termasuk dalam tindakan asusila. Banyak faktor pemicu pelaku untuk melakukan tindakan inses. Salah satunya adalah ruangan dalam rumah yang tidak memadai untuk orang tua, kakak, adik mempunyai ruang kamar yang terpisah. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi dan kepolosan korban yang belum mengerti tentang seks dan bahkan tak jarang

¹ A.M. Ismantulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 1.

² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 21.

³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

disertai dengan ancaman. Pola kekerasan seksual bisa terjadi mulai dari dicolek bagian-bagian tubuh tertentu hingga pemerkosaan juga terjadi di lingkungan keluarga.⁵ Inses berpotensi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).⁶ Hukum positif Indonesia terdapat dasar hukum terhadap larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga yang terdapat dalam pasal 8 UU PKDRT, yang berbunyi:

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kasus inses terjadi di Dusun Turut Kabupaten Banjarnegara dimana ayah tiri (pelaku) tega melakukan kekerasan seksual dengan mengancam dan memaksa anak tirinya (korban) untuk melakukan hubungan seksual. Pada 2 Maret 2017 Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti menyimpulkan ada hak anak yang dilanggar oleh orang tua sehingga menjadi celah anak untuk terjebak sebagai korban kejahatan. Segala bentuk aktivitas seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual pada anak apabila usia anak belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dimana orang yang melakukan tersebut usianya lebih tua atau mempunyai pengetahuan lebih dari anak untuk kesenangan seksual atau

⁵ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017), hlm. 2.

⁶ Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010), hlm. 1.

aktivitas seksual.⁷ Posisi anak sebagai korban, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Namun banyak kasus inses yang ditutup-tutupi oleh pihak keluarga. Hal ini dilakukan oleh keluarga dengan dalih untuk menjaga aib dari pergunjungan dan untuk menutup rasa malu.⁹ Masih ada pandangan dari aparat hukum dalam kasus KDRT sebagai delik aduan yang selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁰ Faktor lain kasus inses menjadi sesuatu yang tabu dapat dilihat dari baik tidaknya hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga yang memiliki komunikasi yang tidak terbuka dan partisipatif akan membuat salah satu anggota keluarga menjadi tidak nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. selain itu peran dari masyarakat akan kesadarannya bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan sosial, bukan individual.¹¹ Jika hal ini dibiarkan maka korban yang merasa trauma atas tindakan tersebut yang justru tak jarang korban dari kekerasan tersebut akan beralih menjadi pelaku kekerasan seksual.

Menurut Alfitra, dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim setelah memeriksa alat-alat bukti yang ada hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Perbuatan apa yang telah terbukti dari pemeriksaan persidangan.
2. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut.

⁷ Amanda dan Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses", *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 121.

⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 26.

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuasa Cendekia, 2018), hlm. 63.

¹⁰ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 58.

¹¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 74.

3. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹²

Pendapat dari Alfitra berhubungan dengan sistem pembuktian negatif yang di anut di Indonesia. Sistem pembuktian ini, Majelis Hakim memeriksa kekuatan pembuktian dari alat bukti yang sah di persidangan, memeriksa dengan jeli keterkaitan keterangan saksi baik dengan saksi lainnya maupun dengan alat bukti lainnya sehingga dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Hukum acara pidana mengenal alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³ Berbeda dengan hukum Islam, Alat bukti dalam pembuktian terdiri dari: pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak dan pengetahuan hakim.¹⁴

Proses pembuktian perkara pidana keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang penting. Saksi adalah seseorang yang melihat, mengetahui dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Saksi dalam bahasa Arab disebut *Al-Syahadah*, *masydar* dari *syahada* yaitu *Al-syuhud* yang berarti *al-hudurr* (hadir). Saksi didudukkan secara formal dan materiil. Artinya, saksi formal memberikan keterangannya di bawah sumpah, sedangkan secara materiil saksi memberikan keterangan sesuai fakta dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami secara langsung untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menurut hukum Islam, syarat menjadi saksi ada 6 (enam) yaitu: baligh, berakal, dapat berbicara, Islam, memiliki daya ingat, dan adil.

Hal yang sering terlupakan dalam suatu peristiwa pidana ialah peranan saksi dan peranan korban. Padahal substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban, terutama

¹² Alfitra (ed.rev), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 26.

¹³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 57.

dalam proses pembuktian peristiwa pidana.¹⁵ Dalam kasus kekerasan seksual, adanya rasa malu dengan stigma sebagai korban pemerkosaan korban membuat pihak keluarga dan korban enggan untuk bertindak sebagai saksi. Padahal terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan saksi dan korban karena pentingnya peranan saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana.¹⁶ Dalam peristiwa pidana peran saksi menjadi lebih penting bagi korban, karena saksi yang mana ia melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terkait peristiwa pidana yang terjadi.¹⁷ Faktanya di lapangan para saksi dan/atau korban sering mendapat tekanan dari orang-orang yang bersangkutan dalam suatu perkara pidana.¹⁸ Adanya andil keluarga dengan melaporkan kasus inces dan berperan sebagai saksi di persidangan sangat penting untuk melindungi hak korban kekerasan inces.

Kasus kekerasan seksual inces termasuk perbuatan zina. Apabila yang mendakwakan suatu peristiwa, maka orang tersebut harus membuktikan dakwaannya. Dalam pembuktian, salah satu alat bukti yang biasa digunakan di persidangan adalah saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui dan melihat peristiwa secara langsung. Dalam hukum Islam, apabila penuduh tidak bisa mendatangkan saksi yang melihat secara langsung termasuk *qadzaf* karena telah menuduh seseorang berbuat zina. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. an-Nur:4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجُلِدُوا هُمْ مُّكِنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

هُنَّ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَاللَّذِينَ هُمْ الْفٰسِقُونَ (٤)

¹⁵ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 2.

¹⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 4.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 7.

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam mengatur syarat seseorang dapat menjadi saksi salah satunya “adil” sehingga saksi yang diajukan dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat secara langsung untuk menghindari i'tikad buruk kepada terdakwa maupun korban. Namun tidak jarang korban kasus inses ini kesulitan dalam menghadirkan saksi karena saksi tidak melihat secara langsung. Di sisi lain saksi dapat membuat pihak yang merasa dirugikan terlindungi haknya. Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk mengajukan saksi ke persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menggunakan saksi keluarga dalam mengungkapkan fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Hal ini membuat penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan inses menurut hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dalam memahami judul “Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)”. Oleh karena itu, penulis akan memberikan pengertian untuk memperjelas maksud dari judul tersebut:

1. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara berdasarkan dari apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹ Seorang saksi harus memberikan keterangan

¹⁹ Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berdasarkan fakta yang ia alami langsung dan bukan dari pendapat orang lain. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat orang lain, maka apa yang disampaikan oleh saksi tidak dapat diterima sebagai pertimbangan hakim.²⁰ Subjek yang berperan penting dalam persidangan sebagai saksi untuk kasus inses adalah keluarga. Keluarga menjadi faktor penentu penyelesaian masalah kasus inses untuk di bawa atau tidaknya ke ranah hukum. Keterangan keluarga berperan penting guna untuk melindungi hak korban kekerasan inses.

2. Kekerasan Inses

Kekerasan adalah setiap perlakuan terhadap anak bahkan disertai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang berakibat timbulnya penderitaan yang bagi anak.²¹ Pengertian inses dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai Pasal 11 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai Pasal 44 bahwa inses adalah hubungan seksual yang dilarang antara ayah dan anak, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun ke bawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda.²² Menurut peneliti kekerasan inses adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang masih dalam lingkup keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

²⁰ FJP Law Offices, "Saksi Dalam Hukum Pidana" <http://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 11 Desember 2020

²¹ Pasal 15 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010), hlm. 16.

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap persaksian keluarga sebagai saksi dalam kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)?
2. Bagaimana persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap persaksian keluarga sebagai saksi dalam kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
2. Untuk mengetahui persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).”

E. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian dapat diuraikan bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan dan kemajuan IPTEK, keunggulan untuk memecahkan masalah pembangunan, memberikan sumbangan untuk kemajuan IPTEK.²³ Jadi disini penulis membagi manfaat penelitian menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah pengetahuan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun non akademisi mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
- b. Secara praktis memberi solusi serta jawaban mengenai permasalahan terkait dengan persaksian keluarga sebagai saksi kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

²³ Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 105.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka umumnya menggunakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi buku teks, jurnal, makalah seminar, internet, compact, karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi), laporan penelitian yang bermanfaat dan merujuk ke hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁴ Penulis melakukan penelusuran dari karya tulis terdahulu.

Skripsi karya Novi Umu Hani'ah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Inses*.²⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses, namun implementasi terhadap kasus ini sulit terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang salah satunya yaitu keterbatasan pengetahuan penegak hukum yang masih sering menggunakan KUHP dalam menyelesaikan kasus sehingga perlindungan terhadap anak sebagai korban kurang tercapai keadilan. Persamaan topik penelitian antara skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu membahas mengenai anak sebagai korban tindak pidana inses. Perbedaannya terlihat dari fokus pembahasan. Jika skripsi karya Novi Umu Hani'ah fokus membahas perlindungan hukum korban kekerasan inses perspektif hukum positif. Skripsi peneliti fokus membahas mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

Skripsi Abd. Kadir yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*.²⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana inses dan upaya penanggulangan tindak pidana inses. Persamaannya skripsi karya Abd Kadir dengan skripsi peneliti terletak pada topik pembahasan yaitu anak sebagai korban kekerasan inses.

²⁴ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

²⁵ Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010)

²⁶ Abd. Kadir, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).

Perbedaannya adalah skripsi karya Abd Kadir membahas mengenai kriminologis kekerasan inses dengan korban anak. Skripsi peneliti membahas mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr).

Jurnal Ticka Pratiwi dan Novena Winda P yang berjudul *Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan*.²⁷ Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tetap dapat menjadi alat bukti yang sah. Nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat bebas dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Dalam hal ini, nilai kekuatan tersebut tergantung pada penilaian hakim. Persamaannya terletak pada topik pembahasan yaitu persaksian keluarga di persidangan. Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian. Jurnal ini berfokus keabsahan persaksian keluarga terdakwa di persidangan. Skripsi peneliti berfokus pada persaksian keluarga terhadap kasus kekerasan inses antara terdakwa selaku ayah tiri dengan anaknya.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Novi Umu Hani'ah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Inses", Fakultas Hukum Universitas Jember: 2010.	Skripsi karya Novi Umu Hani'ah dengan penulis mempunyai kesamaan topik penelitian mengenai anak sebagai korban tindak pidana inses.	Jika skripsi karya Novi Umu Hani'ah membahas mengenai perlindungan hukum korban kekerasan inses perspektif hukum positif. Skripsi penulis lebih kepada persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam

²⁷ Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan", *Verstek*, Vol. 1, No. 1, 2016.

			(studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
2.	Abd. Kadir, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 2012.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu anak sebagai korban kekerasan inses	Jika di skripsi karya Abd. Kadir menganalisis terkait kriminologis anak sebagai korban dari tindak pidana inses, skripsi yang akan penulis kaji justru lebih kepada persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).
3.	Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, “Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan” jurnal verstek	Persamaannya membahas topik mengenai persaksian keluarga	Dalam jurnal ini berfokus persaksian yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Skripsi peneliti berfokus pada persaksian keluarga terhadap kasus kekerasan inses antara terdakwa selaku ayah tiri dengan anaknya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui karya tulis skripsi dan jurnal, skripsi peneliti membahas mengenai saksi keluarga antara terdakwa

dengan korban yang masih dalam hubungan keluarga sehingga skripsi peneliti ini menghasilkan hasil riset dengan membahas persaksian keluarga sebagai saksi pada korban kekerasan inses menurut hukum Islam (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr).

G. Metode Penelitian

Bagian ini merupakan tahapan penulis dalam menguraikan bagaimana cara penulis data membahas dan menghasilkan penelitian yang baik. Dalam penelitian ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber buku bacaan di perpustakaan.²⁸ Penelitian literatur ini menggunakan referensi tidak hanya sebatas buku-buku, tetapi juga berupa jurnal-jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berupa bahan tertulis.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-laidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁰ Pendekatan penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mempelajari aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang dapat dijadikan dasar kajian. Data tersebut diolah dengan jelas dan tepat sehingga dapat

²⁸ Victorinus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 8.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

³⁰ Nafila Amar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam" *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2015) hlm. 3.

dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya, hal ini dinamakan deksripsi.³¹ Ada berbagai sumber yang digunakan oleh penulis untuk diolah dalam merancang penelitian. Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi langsung mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kepada peneliti. Penulis menggunakan seperti:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara no.4/pid.sus/2017/PN.Bnr
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Hukum Jinayah

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya saling melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder yang digunakan penulis salah satunya menggunakan sumber buku seperti:

1. Buku “Panduan Dasar Hukum Islam” Karya Syeikh Al-Qadhi Abu Syuja’
2. Buku “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Karya Ismantoro Dwi Yuwono.
3. Buku “Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia” Karya Alfitra.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari teknik tersebut mempunyai kelebihan, kelemahan serta pendekatan yang spesifik guna

³¹ Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta: Innosain. 2019), hlm. 19.

untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari dokumentasi. Dokumentasi dapat diperoleh melalui tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sehingga dapat disimpulkan teknik ini adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian.³² Objek yang akan penulis teliti berfokus pada persaksian keluarga pada persidangan kekerasan inses.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan teknik menyusun dan mengurutkan data ke dalam satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.³³ Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Metode normatif ini dengan menitikberatkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu penjabaran dari data dan bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.³⁴ Jadi, penulis akan membahas mengenai hak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 8 *jo* Pasal 10 UU PKDRT lalu dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti dan mencari data meneliti dari hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk menemukan jawaban dari permasalahan mengenai persaksian keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berisi mengenai rencana penelitian yang mulai dari bab awal sampai bab akhir jawaban dari permasalahan penelitian. Untuk

³² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

³³ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, hlm. 61.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89.

memudahkan pemahaman maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai penunjang dari penelitian itu sendiri yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan konsep umum sistem pembuktian dalam peradilan pidana dan konsep umum penyimpangan seksual inses.

Bab ketiga profil pengadilan dan putusan pengadilan. Bab ini berisi tentang profil Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memaparkan sejarah pengadilan, cakupan wilayah hukum, tugas dan fungsi pengadilan, serta struktur organisasi pengadilan. Bab ini juga memaparkan mengenai putusan pengadilan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr.

Bab keempat hasil penelitian. Bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah terkait analisa terkait dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekerasan inses (studi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr) dan persaksian saksi keluarga sebagai saksi pada kekerasan inses menurut hukum Islam.

Bab penutup merupakan bab yang berisi jawaban persoalan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN UMUM SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA, PERSAKSIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL INSES

A. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan serta bagaimana hakim membentuk keyakinannya di depan sidang peradilan.³⁵ Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti memperlihatkan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa, dalam pengertian luas pembuktian adalah perbuatan yang membuktikan dengan cara memperlihatkan atau menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa.³⁶ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim untuk memeriksa suatu perkara agar dapat mengungkap kebenaran.³⁷ Pembuktian hukum pidana berbeda dengan pembuktian hukum perdata. Dalam hukum pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran material.³⁸ Oleh karena itu pembuktian dalam suatu peristiwa pidana tersebut harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Dalam hukum acara, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberikan kepastian kepada hakim, oleh karena itu pembuktian dilakukan dalam proses persidangan bukan diluar persidangan.³⁹

Tujuan pembuktian adalah sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara tentang benar atau salah peristiwa pidana tersebut

³⁵ Alfitra (ed.rev.), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, hlm. 28.

³⁶ Rahman Amin. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 13.

³⁷ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 304.

³⁸ R. Soebekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 1.

³⁹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, “Modul Pembuktian” *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa* (Jakarta:tp, 2019), hlm. 5.

sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.⁴⁰ Tujuan pembuktian ini selaras dengan prinsip model sistem pidana di Indonesia yang mekanisme pembuktian diterapkan dengan lebih cenderung menunjukkan ke bentuk *due process model*.⁴¹ Pada *due process model*⁴² menekankan *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dengan tujuan melindungi seseorang yang belum tentu bersalah dan tidak menuntut mereka yang benar-benar salah.⁴³ Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang telah ditemukan, dimana kebenaran tersebut diuji dengan melihat kekuatan pembuktian yang terdapat dalam alat bukti yang ditemukan.⁴⁴

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction in Time*)

Sistem keyakinan belaka dapat diartikan bahwa dalam menyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya saja tanpa mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti.

2. Sistem keyakinan dengan alasan logis (*La conviction in raisonne*)

Teori ini menjelaskan bahwa hakim memutuskan seseorang bersalah atau tidak dalam peristiwa pidana dengan menggunakan keyakinan hakim, keyakinan tersebut diperoleh dari proses pembuktian yang disertai kesimpulan (*conclusie*).⁴⁵

⁴⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (tk: Kencana, 2014), hlm. 231.

⁴¹ Nuraini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 196.

⁴² Pada dasarnya *due process model* atau sering disebut *due process of law* merupakan konsep peradilan yang menjamin nilai keadilan berdasarkan prosedur ketat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja penegak hukum. Lihat: S. Sahabuddin, "Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari *Due Process Model* ke *Reintegrative Model*)", *Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2014, hlm. 162.

⁴³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 73.

⁴⁴ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 22.

⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, hlm. 235.

3. Sistem pembuktian positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Undang-undang secara limitatif telah menentukan bahwa adanya alat bukti yang digunakan oleh hakim dengan melihat kekuatan pembuktian alat bukti tersebut untuk mengetahui terbukti atau tidak seseorang melakukan tindak pidana.⁴⁶

4. Sistem pembuktian negatif (*negatief wittelijke bewijstheorie*)

Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang terdapat pada alat bukti dan disertai keyakinan hakim saat pembuktian tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KHUAP.⁴⁷

Sistem pembuktian negatif ini dimuat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴⁸ mempunyai maksud sebagai berikut:⁴⁹

- a. Untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah diperlukan minimum pembuktian dua alat bukti.
- b. Jika alat bukti yang ditemukan lebih dari batas minimum, namun hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, maka hakim tidak boleh memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa.

3. Alat Bukti

Menurut Kamus Istilah Hukum, alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal, yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, hal ini berarti diluar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan

⁴⁶ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hlm. 35.

⁴⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Mediapress Digital, 2013), hlm. 176.

⁴⁸ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

⁴⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) hlm. 7.

sebagai alat bukti.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berhak mengajukan alat bukti, yaitu:

- a. Penuntut umum, meyakinkan dakwaannya dengan menggunakan alat bukti yang telah dimiliki.
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, melemahkan dakwaan dari penuntut umum dengan menggunakan alat bukti yang dimiliki agar terbebas dari tuntutan hukum.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan saksi

Proses pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan ketentuan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam Pasal 184 salah satu yang dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi. Jika di amati hampir setiap kasus pidana saat pembuktian tidak luput dari alat bukti keterangan saksi. Definisi saksi menurut Kamus Istilah Hukum adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa.⁵¹ Dalam perkara pidana, saksi berperan penting untuk membantu proses penyidikan dan memberikan informasi untuk memperkuat dakwaan.⁵² Ditinjau dari nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” bahwa agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁵³

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Seorang saksi harus bersedia di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Saksi di sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi yang bertujuan agar saksi memberikan keterangan persaksiannya sesuai dengan kebenaran.⁵⁴

⁵⁰ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm.16.

⁵¹ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, ... hlm.163.

⁵² Adam Sani, “Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, hlm. 43.

⁵³ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara, hlm. 27.

⁵⁴ Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang dapat dikatakan sebagai bukti apabila informasi yang diberikan oleh saksi terkait peristiwa pidana tersebut berdasarkan yang di lihat dan di alami langsung oleh saksi. Saksi yang memberikan keterangan mengenai kesaksiannya hanya karena mendengar dari orang lain maka keterangan tidak sah menurut hukum.⁵⁵ Oleh karena itu, saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak menambah-nambahi atau mengurangi informasi tersebut.⁵⁶ Apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya

c. Keterangan saksi harus diberikan saat sidang peradilan

Keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila disampaikan di sidang peradilan. Oleh karena itu, apabila saksi menyampaikan persaksiannya di luar peradilan maka dianggap tidak sah menurut hukum.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa di tambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka kesaksian tunggal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.⁵⁷

e. Keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri

Keterangan beberapa saksi berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan saksi ada hubungannya dan

⁵⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 178.

⁵⁶ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006" *Al-Qānūn*, Vol. 22, No, 2, 2019, hlm. 318.

⁵⁷ Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana" *Ensiklopedia of journal*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 269

saling berkaitan sehingga dapat membenarkan adanya kejadian tertentu.⁵⁸

Seorang saksi yang telah di sumpah di persidangan memberikan keterangannya sesuai fakta. Namun keterangan tersebut tidak diterima apabila para pihak hanya mengajukan satu saksi. Jika para pihak mengajukan lebih dari satu saksi, hakim akan memeriksa keterkaitan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya. Jadi, keterangannya tetap berdiri sendiri bukan saling melengkapi. Adapun bentuk-bentuk saksi dibedakan menjadi 3(tiga) yaitu:⁵⁹

- a. Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan yang meringankan pihak terdakwa. Apabila tersangka/terdakwa mengajukan saksi untuk melemahkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka pemeriksa harus mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan dan wajib memanggil saksi ke persidangan.⁶⁰
- b. Saksi *a charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan untuk melemahkan pihak terdakwa. Dalam membuktikan dalil dakwaannya, penuntut umum dapat mengajukan saksi yang mengetahui secara langsung duduk perkara tersebut untuk memberatkan terdakwa.
- c. Saksi mahkota adalah suatu kondisi dimana salah seorang diantara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dapat dimaafkan atas kesalahannya. Saksi mahkota dapat diartikan sebagai tersangka/terdakwa yang dijadikan sebagai

⁵⁸ Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁹ Alfitra (ed.rev), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, hlm. 63.

⁶⁰ Pasal 65 dan Pasal 116 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana.⁶¹

Pada Pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain. Dalam hal ini hakim harus jeli terhadap keterangan yang diberikan antara saksi satu dengan yang lainnya dengan tujuan mengetahui saksi tersebut memberikan keterangan yang benar atau tidak. Hakim ketua sidang harus memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan memperingatkan adanya ancaman pidana apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu.⁶²
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Hakim harus memeriksa keterkaitan dari kekuatan alat bukti dengan keterangan yang diberikan oleh saksi.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Cara hidup dan kesusilaan saksi merupakan persoalan moralitas, maka hakim harus memperhatikan baik buruknya saksi saat memberikan keterangan tentang peristiwa pidana.⁶³

Berdasarkan uraian dari Pasal 185 ayat 6 dapat disimpulkan bahwa hakim tidak wajib untuk mempercayai saksi, namun hakim dapat menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai pertimbangan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

⁶¹ Anandito Utomo, "Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi" <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 02 februari 2021

⁶² Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶³ Hendrik F Siregar, "Perlindungan Hak Tersangka Dari Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Di Percaya", *Rechtsregel*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 111.

dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuan yang diutarakan itu. Keterangan saksi yang hanya berdasarkan apa yang didengar oleh pihak lain disebut saksi *de auditu*.⁶⁴

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila melalui dua cara.⁶⁵ Pertama, cara meminta keterangan ahli pada proses penyidikan oleh aparat penyidik.⁶⁶ Kedua, keterangan ahli disampaikan secara lisan di persidangan.⁶⁷ Berbeda dengan saksi biasa, keterangan dari ahli tidak dapat dijerat apabila memberikan keterangan palsu.⁶⁸

3. Surat

Surat dalam proses perdata juga berlaku dalam proses pidana dengan pengertian bahwa surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti untuk mengemukakan isi pikiran.⁶⁹ Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun, jika dilihat dari Pasal 187 huruf a dan b alat bukti surat harus memuat tentang keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang di lihat, di dengar, dan di alami secara langsung dan di buat oleh pejabat berwenang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Pasal 187 huruf d surat dapat dikatakan sah dan berlaku jika surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk menurut Pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik

⁶⁴ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, hlm 163

⁶⁵ Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 35.

⁶⁶ Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁷ Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga Press, 2015), hlm. 117.

⁶⁹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, hlm. 23.

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk baru akan digunakan apabila alat bukti yang ada belum membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hendaknya digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif.⁷⁰ Untuk menghindari penilaian yang subjektif tersebut, hakim menerapkan penilaian dengan arif dan bijaksana, serta harus mengadakan pemeriksaan dengan kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nurani.⁷¹

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa akan mempunyai nilai pembuktian yang sah apabila keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan. Namun, terdakwa dapat memberikan keterangan guna untuk membantu menemukan alat bukti di persidangan.⁷² Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa berisi tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Dalam perkara pidana tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa. Apabila terdakwa diperbolehkan bersumpah, terdakwa dapat dengan mudah melupakan diri dari penghukuman.⁷³

B. Tinjauan Umum Tentang Persaksian Perspektif Hukum Islam

1. Saksi dalam Hukum Islam

Kesaksian (شهادة) yang diambil dari kata (المشاهدة) artinya melihat secara langsung, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu

⁷⁰ Alfitra (ed.rev), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, hlm. 102

⁷¹ Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara, hlm.32

⁷² Pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 59

memberitahu mengenai apa yang dilihat secara langsung.⁷⁴ Syahādah (kesaksian) berarti melihat sesuatu secara langsung dengan jelas dan juga bermakna memberikan kabar tentang apa yang dilihat dan diketahui secara langsung untuk menetapkan hak orang lain dengan lafaz tertentu.⁷⁵ Pengertian saksi menurut QHAJ⁷⁶ bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁷⁷ Keterlibatan saksi dalam menyampaikan informasi untuk mengungkap kasus yang di lihat secara langsung menjadi faktor yang penting dalam pembuktian. Jika dilihat peranan saksi yang sangat besar dalam pembuktian, secara otomatis saksi mempunyai hak atas apa yang dapat diperoleh sebagai seorang saksi dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai saksi. Kewajiban saksi adalah memberikan keterangan yang adil dan jujur di pengadilan terkait apa yang ia lihat dan ketahui secara langsung⁷⁸. Biasanya saksi mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak lain untuk memberikan kesaksian palsu di muka hakim karena hal tersebut dapat membahayakan jiwa saksi apabila mengatakan kesaksian yang sebenarnya terjadi.⁷⁹ Dalam sumber hukum Islam dijelaskan saksi berhak memperoleh haknya untuk tidak mendapatkan kesulitan dalam menunaikan kewajibannya.⁸⁰ Hak yang berkaitan dengan persaksian ada dua macam, yaitu hak yang berkaitan dengan Allah dan hak yang berkaitan

⁷⁴ Adam Sani, *“Perlindungan Saksi Pidana*, hlm. 44.

⁷⁵ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i* (Bandung: Marja, 2017), hlm. 773.

⁷⁶ Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) Nomor 7 Tahun 2013 ditetapkan pada 13 Desember 2013. Mahkamah Syariah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materiil umumnya mengadopsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan hukum jinayah di Aceh.

⁷⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 66.

⁷⁸ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, *“Tinjauan Hukum Islam*, hlm. 310.

⁷⁹ Adam Sani, *“Perlindungan Saksi Pidana*, hlm. 46.

⁸⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Lihat: J-Art Al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 48.

dengan manusia. Dalam pembagian tersebut terdapat tiga macam hak yang berkaitan dengan Allah, yaitu:

- a. Hak yang bersangkutan dengan Allah yang tidak boleh diterima hanya dengan kesaksian yang diberikan oleh orang yang jumlahnya kurang dari empat. Hak Allah macam ini adalah zina.
- b. Hak yang bersangkutan dengan Allah yang boleh diterima dengan kesaksian dua orang lelaki, yaitu tuntutan hukum had karena menuduh seseorang berbuat zina.
- c. Hak yang bersangkutan dengan Allah yang boleh diterima hanya dengan kesaksian seorang laki-laki, yaitu tentang hilal awal bulan Ramadhan.

Adapun hak yang berkaitan dengan manusia ada tiga macam, yaitu:

- a. Hak yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak diterima kecuali dengan dua orang saksi laki-laki, yaitu hak yang tidak berkaitan dengan harta dan boleh dilihat oleh orang laki-laki. Contohnya dalam kasus wasiat, perkawinan dan perceraian.
- b. Hak yang berkaitan dengan sesuatu yang boleh disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan atau seorang saksi laki-laki dan sumpah pendakwa, yaitu hak yang berkaitan dengan harta. Contohnya dalam kasus jual-beli, sewa-menyewa dan gadai.
- c. Hak yang berkaitan dengan sesuatu yang boleh disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan atau oleh empat saksi perempuan, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang laki-laki. Contohnya dalam kasus mengenai aib perempuan.

Hukum persaksian adalah fardhu ain untuk orang yang diseru untuk mengembannya dan telah memenuhi kriteria. Namun, hukum persaksian menjadi fardhu kifayah apabila telah ada orang lain yang melakukannya.⁸¹

⁸¹ Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “*Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)*” (Darul Falah: Bekasi, 2016), hlm. 1178.

Dalam hukum Islam, kasus inses termasuk perbuatan zina. Adapun jumlah saksi untuk tindak pidana zina adalah empat orang saksi mata.⁸² Syarat yang harus dipenuhi oleh para saksi demi sahnya persaksian:⁸³

1. Mereka menyaksikan secara langsung bersama-sama dari satu tempat yang sama.
2. Mereka bisa menerangkan detail zina yang dilakukannya zina atau kejadian zina.
3. Mereka bisa menerangkan detail zina yang dilakukan sehingga menghilangkan kemungkinan bersenang-senang yang diharamkan dalam bentuk lain.
4. Mereka harus kaum pria yang adil.
5. Tak seorang pun dari mereka berempat memiliki penghalang, seperti kebutuhan atau lainnya.

Syarat saksi diatas menunjukkan seorang saksi harus melihat peristiwa tersebut dan paham tentang larangan berbuat zina. Sebagaimana dalam hukum positif yang menggunakan asas praduga tak bersalah, hukum Islam juga mengatur mengenai hukuman terhadap penuduh yang tidak dapat menghadirkan saksi untuk melindungi korban dari tuduhan palsu.

Dalam QS. an-Nur: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجُلِدُوا هُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَالَّذِينَ هُمْ يُفْسِقُونَ (٤)

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu

⁸² Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 13, yang artinya: “Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. Lihat: J-Art al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 351.

⁸³ Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)”, hlm. 1054.

terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Berdasarkan QS. an-Nur ayat 4 tersebut, jika penuduh mempunyai saksi terhadap yang dituduh, maka hakim harus mendengarkan dan mengambil keputusan berdasarkan kesaksiannya.⁸⁴ Oleh karena itu, hakim tidak bisa menjatuhkan had kepada pelaku zina apabila saksi tersebut kurang. Artinya, jika penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka penuduh dikenai jarimah *qadzaf* berupa cambukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Hukuman ini merupakan hukuman had yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Pendapat berbeda dari Mardani, jika pelaku mengakui perbuatannya, maka hakim bisa menjatuhkan had meskipun saksinya kurang.⁸⁵ Adapun orang yang diterima persaksiannya harus memenuhi persyaratan berikut:⁸⁶

1. Balig. Persaksian akan sah dan diterima adalah orang dewasa.
2. Berakal. Persaksian akan sah dan diterima jika orang tersebut berakal.
3. Dapat berbicara. Persaksian dari orang bisu tidak dapat diterima, kecuali orang tersebut dapat menulis kesaksiannya dengan menggunakan tulisan.
4. Islam. Kesaksian dari orang non islam dapat diterima apabila mendapat wasiat dalam perjalanan dan tidak ada dua orang saksi yang lain dan beragama Islam.
5. Memiliki daya ingat. Persaksian tidak dapat diterima apabila orang tersebut sudah diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya mudah lupa. Persaksian dari orang yang memiliki daya ingat kurang akan mempengaruhi keadilan hukum yang akan ditetapkan.

⁸⁴ Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'i*, trans. Oleh Ulin Nuha (Yogyakarta: Al Barokah, 2014), hlm. 125.

⁸⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 124.

⁸⁶ Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “*Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)*”, hlm. 1180-1182.

6. Adil. Orang yang akan menjadi saksi tidak dikenal suka berdusta. Artinya orang tersebut mengatakan sesuatu yang dilihat secara langsung, menegakkan kebenaran dan kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya.⁸⁷ Orang yang akan menjalankan persaksian harus adil yang harus memenuhi lima syarat, yaitu:⁸⁸

1. Menjauhi perbuatan dosa besar;
2. Tidak melakukan perbuatan dosa kecil secara terus menerus;
3. Benar akidahnya;
4. Dapat mengendalikan diri ketika marah;
5. Berakhlak baik selayaknya orang yang berkedudukan sebagai hakim agama.

Pentingnya seorang saksi adil yang memenuhi kriteria tersebut dapat menentukan integritas kesaksian seorang saksi. Dasar hukum saksi yang adil terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 8 dan al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

QS. al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁸⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 8, yang artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah arena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Lihat: J-Art al-Qur’an yang terjemahnya, hlm. 108.

⁸⁸ Abu Syuja’, “*Panduan Dasar Hukum Islam*, trans. Oleh Ahmad Najieh, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2014), hlm. 166.

QS. al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا⁸⁹

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatanmu.”⁸⁹

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk berlaku adil dan jujur. Umat Islam dijadikan umat pilihan karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan QS. al-Baqarah ayat 8 sesuai dengan tafsir yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri yang berbunyi:

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Pada hari kiamat Nabi Nuh akan dipanggil, dia menjawab ‘*Labbaika wa sa’daika ya Rabb*’. Allah berfirman “Apakah engkau telah menyampaikan amanat kami”. Nuh menjawab, “Sudah”. Kemudian ditanyakan kepada umatnya, “Apakah Nuh telah menyampaikan amanat-Ku pada kalian?” Mereka menjawab, “Tidak ada peringatan yang disampaikan kepada kami”. Allah bertanya kepada Nuh, “Siapa yang bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya?” Nuh menjawab, “Muhammad dan umatnya”. Maka beliau dan umatnya memeberikan kesaksian bahwa Nuh telah menyampaikan amanat tersebut. Kemudian Muhammad akan menjadi saksi untuk kamu sekalian.”⁹⁰

Setiap orang diperbolehkan menjadi saksi di persidangan, namun terdapat ketentuan lain dalam qanun ini, maka kesaksian

⁸⁹ Tim Penerjemah J-Art Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 22.

⁹⁰ Imam Az-Zabidi, “*Ringkasan Shahih Bukhari*, trans. Oleh Abu Firly Basam Taqie, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), hlm. 585.

seorang saksi tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁹¹

Peraturan saksi keluarga dalam hukum Islam dan hukum positif (Pasal 168 KUHAP) mempunyai kesamaan, saksi dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai saksi keluarga. Ini berarti keluarga dapat menjadi saksi persidangan apabila telah memenuhi kriteria persyaratan tersebut..

Hukum Islam telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi antara lain: orang yang dikenai sanksi karena menuduh zina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapaknya yang bersaksi kepada anaknya, isteri kepada suami dan suami kepada isteri, pelayan yang lari dari pekerjaannya dan seseorang yang bermusuhan dengan terdakwa, sedangkan yang menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi saksi di persidangan adalah hakim/qadhi selaku yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.⁹²

Para fuqaha menjelaskan ayah yang bersaksi kepada anaknya dan anak yang bersaksi kepada ayahnya itu di tolak. Saksi keluarga menjadi persoalan bagi para fuqaha. Imam malik dan Abu Hanifah menolak

⁹¹ Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

⁹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009),

kesaksian dari suami kepada isteri dan isteri kepada suami. Hal ini dikhawatirkan terdapat keraguan dari keterangan saksi tersebut.

Imam Syafi'i berkata: "Seandainya kesaksian seorang bapak kepada anaknya itu diterima, maka sama saja kesaksian itu ditunjukkan kepada dirinya sendiri". Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya fatimah itu bagian dari diriku, sehingga sesuatu yang meragukanku akan meragukannya, dan sesuatu yang menyakitiku akan menyakitinya". Imam Syafi'i juga berkata: "Anak itu adalah bagian dari bapak, maka seakan-akan seorang bapak itu mempersaksikan sesuatu yang menjadi bagian dirinya".

Berdasarkan hadis tersebut ditolaknya kesaksian ayah kepada anaknya dikhawatirkan untuk menutupi kesalahan dan memperoleh hubungan yang baik. Jika kembali ke syarat persaksian, seorang saksi keluarga boleh menjadi saksi jika saksi tersebut melihat secara langsung peristiwa itu dan saksi memenuhi syarat "adil" sebagai seorang saksi. Hal ini dikarenakan keterangan dari saksi yang tidak adil dikhawatirkan menutupi kesalahan dari pihak yang bersalah untuk memperbaiki hubungan keluarga. Hukum acara jinayah terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al-imamah al-qubro* dalam pemeriksaan fakta berdasarkan alat bukti di persidangan, dalam hal ini keterangan saksi sebagai landasan tetap penjatuhan pidana atau *takzir* kepada terdakwa. Namun apabila merujuk Pasal 162 QHAJ dan 168 KUHAP tentang saksi hubungan kekeluargaan maka hakim memeriksa keterangan saksi dari terdakwa dalam membentuk keyakinan hakim memutus perkara tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku yang berposisi kuat terhadap seseorang yang berposisi lemah sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban.⁹³ Kekerasan adalah perlakuan buruk,

⁹³ Tammi Prastowo, *Waspada Kekerasan di Sekitar Kita* (Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas, 2018), hlm. 2.

baik secara fisik, mental maupun seksual yang jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup korban, terutama anak-anak.⁹⁴ Istilah kekerasan digunakan untuk mendeskripsikan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan oleh orang lain.⁹⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT adalah bentuk kejahatan yang “sadis”, karena adanya hubungan dekat antara korban dan pelaku dalam satu atap yang sama, dan saling bertemu sehingga kemungkinan adanya pengulangan perbuatan KDRT tersebut.⁹⁶ Pengertian kekerasan tersebut terdapat kata “satu atap” sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga seperti keluarga inti, pembantu, dan semua orang yang berada dalam satu rumah.⁹⁷ Rumah bukan lagi tempat yang aman bagi korban yang tinggal dalam situasi rumah tangga yang mengalami KDRT. Hal ini dikarenakan rumah dapat menjadi tempat dimana terdapat dinamika kekuasaan dapat terdistorsi oleh pelaku tanpa sepengetahuan anggota keluarga.⁹⁸ Pada intinya perbuatan KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan, baik itu laki-laki atau perempuan untuk mengambil alih posisi dominan dalam keluarga baik dalam mengambil hak, kebebasan maupun kekuasaan yang

⁹⁴ Heru suyanto dan Beniharmoni Harefa, “Child Abuse in the school perspective of child law protection”, *International Journal of business, economics and law*, Vol. 20, Issue 5, 2019, hlm. 1.

⁹⁵ Yeni Huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2008, hlm. 75.

⁹⁶ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 5.

⁹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹⁸ Caroline Bradbury, Jones dan Louise Isham, “The Pandemic: The consequences of COVID-19 On Domestic Violence”, *Journal of Clinical Nursing Wiley*, 2020, hlm. 2047.

tidak hanya menggunakan cara fisik saja.⁹⁹ Dalam Pasal 3 huruf b UU PKDRT bahwa UU PKDRT berlaku bagi semua subjek hukum yang berada dalam lingkup rumah tangga tanpa memandang gender, karena UU PKDRT asas kesetaraan gender. Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:¹⁰⁰

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki memiliki kekuasaan merasa lebih unggul.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama.
- d. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat sehingga sukar dihapuskan, padahal kekerasan tersebut merugikan semua pihak.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dikategorikan sebagai *family abuse* karena adanya hubungan ikatan sedarah yang terjadi antara pelaku dan korban.¹⁰¹ Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya faktor pemicu suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Faktor tersebut antara lain:¹⁰²

- a. Kemandirian

Ekonomi keluarga merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga. Di era modern ini, banyak istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja membantu suami. Posisi isteri yang demikian ini dapat menjadi faktor

⁹⁹Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

¹⁰⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 246-247.

¹⁰¹ I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Pold Bali)", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.4, hlm. 7.

¹⁰² Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan!* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2019), hlm 17-19.

suami melakukan kekerasan terhadap istri dengan menunjukan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga.

b. Kesibukan istri

Kesibukan istri yang turut membantu keluarga dalam mencari nafkah, justru dapat menjadi celah kekerasan dalam rumah tangga. Suami merasa istrinya kurang menjalani kewajibannya sebagai istri mengurus dan melayani suami.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang terdapat masalah perselingkuhan, akan menimbulkan perdebatan kecil yang jika terjadi secara terus menerus dapat menjadi pemicu kekerasan seperti membentak, memukul dan menjauhkan diri dari kepuasan batin. Faktor dalam rumah tangga terjadi perselingkuhan antara lain: adanya rasa tidak percaya antar pasangan, kurangnya waktu kebersamaan, dan kurangnya kepuasan seksual. Hasil penelitian faktor perselingkuhan yaitu berkembangnya akses informasi, adanya kegiatan reunion dengan teman-teman lama, sehingga meningkatnya intensitas secara emosional dengan wanita lain.¹⁰³

d. Kecemburuan

Kecemburuan bisa terjadi karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi dengan intens. Jika salah satu pasangan sibuk bekerja, maka akan timbul rasa cemburu merasa pasangannya lebih memilih pekerjaannya. Hal ini dapat menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga.

e. Campur tangan pihak ketiga

Pihak dari suami atau istri yang terbiasa menceritakan permasalahan keluarga dan menggunakan perantara orang lain dalam menyelesaikan masalah tersebut, dapat membuat salah satu pihak merasa tersinggung dan melakukan kekerasan psikis seperti menghina pasangannya.

f. Kekerasan

¹⁰³ Milza Oka Yussar dkk, "Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh", *Jukema*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 437.

Kekerasan bisa terjadi di luar keluarga atau memang keluarga tersebut memang bawaan keluarga yang mudah menggunakan kekerasan saat ada permasalahan keluarga. Hal ini sering terjadi ketika istri berbuat salah, maka suami bebas berbuat apa saja untuk memperbaiki dan memberikan pengarahannya terhadap istri atas kesalahannya termasuk dengan cara kekerasan.¹⁰⁴

Umumnya kekerasan itu tidak langsung terjadi tanpa sebab akibat. Tahapan terjadinya KDRT terdiri dari 3(tiga) tahapan, yaitu:¹⁰⁵

1. Tahap munculnya ketegangan

Pada tahap ini ditandai dengan perselisihan kecil yang terjadi setiap hari sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa marah dan terkadang disertai dengan kekerasan.

2. Tahap munculnya kekerasan

Tahap ini terjadi sebagai bentuk akibat dari tahap pertama. Namun, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku semakin parah seperti memukul, menendang, mencekik bahkan menggunakan senjata berbahaya sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka.

3. Tahap bulan madu

Tahap ini ditandai dengan tindakan pelaku yang menyesali perbuatannya, mencoba memperbaiki hubungan yang baik dengan korban melalui rayuan dan janji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.



¹⁰⁴ Reni Windiani dkk, “Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Dan Keadilan Untuk Korban KDRT”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 13.

¹⁰⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 32.

Korelasi antara alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, kecemburuan, kemandirian, dan kesibukan istri akan menimbulkan perselisihan secara berkelanjutan menjadi awal dari tahap terjadinya kekerasan. Perselisihan yang telah mencapai puncak dapat membuat salah satu pasangan melakukan perbuatan yang di anggap sebagai bentuk hukuman atas kesalahan pasangannya seperti memukul dan membentak. Tahap ini akan berlanjut ditandai adanya rayuan dari pasangan untuk menjaga hubungan rumah tangganya.

Hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sering kali dialami oleh korban, masyarakat dan penegak hukum. Jika dilihat dari sudut pandang korban, hambatan yang sering dialami korban sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Stigma sebagai korban kekerasan sehingga malu dan bahkan tidak mau melapor, karena berkaitan dengan keluarga.
- b. Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana.
- c. Korban merasa ragu melapor kasus tersebut ke kepolisian.
- d. Tenggang waktu terjadinya kekerasan dengan waktu melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*.
- e. Adanya rasa takut balas dendam dari pelaku.
- f. Adanya rasa takut keadaan rumah tangga korban dan pelaku semakin menderita dengan di pidananya pelaku.

Hambatan penanganan kasus KDRT juga dialami pihak kepolisian. Aparat polisi cenderung lebih cepat tanggap dalam hal perlindungan KDRT berupa kekerasan fisik. Namun, ini masih kurang optimal karena jumlah aparat yang terbatas. Sebaliknya jika kekerasan psikis diperlukan justifikasi dari dokter atau psikiater untuk melakukan penyelidikan terhadap korban agar

¹⁰⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 91.

dapat mengadili pelaku kekerasan.¹⁰⁷ Selain dari aparat kepolisian, hambatan juga terlihat pada kelemahan substansi hukum UU PKDRT antara lain:¹⁰⁸

- Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, dimana dalam ketentuan pidana terdapat kata “atau” yang bermakna bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut pidana dengan denda atau pidana penjara
- Terhadap kasus kekerasan yang berencana dan kasus yang korbannya meninggal, ancaman hukumannya ringan.
- Dalam UU PKDRT kekerasan seksual dan psikis yang dilakukan pelaku terhadap korban masih merupakan delik aduan, sehingga penanganan kasus KDRT hanya akan ditangani apabila korban melapor ke pihak berwajib.

Masyarakat menganggap masalah KDRT sebagai permasalahan yang lumrah terjadi dan menjadi urusan pribadi yang tak perlu diceritakan. Sudut pandang masyarakat terhadap masalah KDRT, menganggap bahwa pelaku melakukannya dalam keadaan mabuk atau tertekan dengan kondisi ekonomi. Faktanya, pelaku melakukan kekerasan dalam kondisi sadar tanpa ada tekanan.¹⁰⁹ Hambatan lain kasus KDRT dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat kurangnya kesadaran pentingnya kasus KDRT di ungkap dan di proses. Selain untuk melindungi korban dari perbuatan KDRT juga membuat efek jera bagi pelaku. Ini sesuai dengan Pasal 15 UU PKDRT bahwa setiap orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung adanya perbuatan KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuan untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;

¹⁰⁷ Anggia Putri Anggraeni dan Hendra Try Ardianto, “Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Polretabes Semarang”, *International Journal of Demos*, Vol. 2, Issue 3, 2020, hlm. 264.

¹⁰⁸ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta:tp, 2019), hlm. 63-64.

¹⁰⁹ Tammi Prastowo, *Waspada Kekerasan Di Sekitar Kita*, hlm. 7.

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik kategori ringan seperti mencubit, menjambak atau perbuatan lain yang mengenai anggota badan namun tidak menyebabkan cedera. Kekerasan fisik kategori berat seperti memukul bahkan hingga membunuh. Kekerasan fisik kategori berat ini dalam anggota badan korban terdapat bekas luka atau mengalami cedera sehingga dapat menjadi bukti materiil untuk dapat di proses hukum. Dalam Pasal 51 kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri masuk dalam delik aduan. Artinya kasus akan di proses apabila ada pihak yang melaporkan tentunya dengan persetujuan dari korban.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengganggu psikis korban yang menimbulkan rasa takut dan trauma. Bentuk kekerasan psikis ini tidak bisa dilihat kasatmata. Korban mengalami kekerasan psikis bisa dari ungkapan verbal dan tindakan seperti *bullying* yang menyebabkan korban tertekan secara psikis. Dampak psikis tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi anggota keluarga lainnya juga ikut terdampak. Misalnya, suami membentak istri di depan anak-anak, kejadian tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi istri dan anak-anaknya. Korban kekerasan psikis bisa dilakukan melalui pemulihan secara intensif yang dilakukan oleh ahli psikolog/psikiater untuk menghilangkan dampak dari kekerasan

tersebut. Penanganan kekerasan psikis dapat menggunakan *Visum et Psikiartikum* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian.¹¹⁰

c. Kekerasan seksual

Bentuk kekerasan seksual bisa meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan istri.¹¹¹ Penanganan kekerasan seksual dapat ditangani dengan cepat apabila terdapat alat bukti saksi, ditemukannya bekas pakaian dan bukti *Visum et Repertum*. Dalam Pasal 53 UU PKDRT terdapat ketentuan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan delik aduan, dimana kasus ini hanya dapat di proses apabila korban melaporkan ke pihak yang berwajib. Salah satu alasan korban tidak melaporkan kasusnya karena adanya ikatan pernikahan atau ikatan emosional korban kepada pelaku.¹¹²

d. Penelantaran rumah tangga

Bentuk penelantaran rumah tangga tidak sebatas suami tidak memberi nafkah dan hak-hak ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Pembatasan ruang gerak istri untuk bekerja di luar rumah juga masuk dalam kategori penelantaran rumah tangga yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Penanganan kasus penelantaran rumah tangga termasuk sesuatu yang dilematis. Sebab, tindakan “tidak memberikan nafkah seorang suami kepada keluarga” masuk dalam ranah pidana. Sedangkan “perkara nafkah” masuk dalam ranah perdata. Impikasinya, seseorang tidak dapat di pidana atas dasar penelantaran rumah tangga karena tidak

¹¹⁰ Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Reformasi*, Vol. 8 No 1, 2018, hlm. 40.

¹¹¹ Jaja Suteja dan Muzaki, “ Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”, *Equalita*, Vol. 2, Issue 1, 2020, hlm. 7.

¹¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 244.

memberi nafkah kepada keluarga karena ini termasuk perkara perdata bukan perkara pidana.¹¹³

D. Tinjauan Umum Tentang Penyimpangan Seksual Inses

1. Pengertian Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*).¹¹⁴ Penyimpangan adalah suatu perbuatan atau tindakan di luar aturan yang berlaku. Jika kita mendengar kata “seks” sering dikaitkan dengan jenis kelamin atau organ kelamin. Pengertian seksualitas secara arti luas adalah semua aspek yang berhubungan dengan seks, meliputi nilai, sikap, orientasi, dan perilaku.¹¹⁵ Seks adalah salah satu metode penyaluran secara biologis. Penyimpangan seksual adalah suatu perbuatan atau tindakan mengenai perilaku seksual yang di luar kewajaran.

Menurut Kartini Kartono, Ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) mencakup fantasi-fantasi seksual dengan tujuan pencapaian orgasme melalui relasi seksual di luar hubungan heteroseksual, dengan hubungan homoseksual, atau partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma tingkah laku seksual yang berlaku di masyarakat.¹¹⁶ Pendapat berbeda diutarakan oleh Maramis bahwa perilaku seksual yang abnormal adalah perilaku seks yang tidak bisa mengontrol diri, bukan saja dengan tuntutan masyarakat, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan diri atau peningkatan kemampuan individu untuk dapat

¹¹³ I Ketut Sudira, “Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm. 55.

¹¹⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur’an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 8.

¹¹⁵ Wimpie Pangkahila, *Seks Dan Kualitas Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2014), hlm. 2.

¹¹⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 227.

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.¹¹⁷ Terlihatnya penyimpangan seksual ini dapat diamati pada:¹¹⁸

- a. Struktur kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya.
- b. Menetapnya kebiasaan menyimpang.
- c. Kuatnya tingkah laku seksual yang menyimpang.
- d. Sikap pribadi individu yang bersangkutan terhadap gejala penyimpangannya.
- e. Adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya.

2. Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual

Dalam buku Dodi Junaedi terdapat jenis-jenis penyimpangan seksual, antara lain:¹¹⁹

a. Menyimpang karena partnernya

Lazimnya hubungan seksual dilakukan oleh pasangan yang sah menurut agama dan negara. Artinya hubungan seksual dikatakan menyimpang apabila dilakukan dengan dan tanpa ikatan yang sah seperti, melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri orang lain, melakukan hubungan seksual sebelum terjadi pernikahan, melakukan hubungan dengan kerabat keluarga (inses) dan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis.

b. Menyimpang karena caranya

Jenis penyimpangan ini terjadi jika pasangan tersebut melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak lazim. Contoh kasusnya seperti, sodomi, seks anal, sadisme, onani/masturbasi, dan lain sebagainya.

c. Menyimpang karena partner dan caranya

Jenis penyimpangan ini terjadi adanya hubungan seksual bukan dengan pasangan yang sah dan menggunakan cara yang tidak lazim.

¹¹⁷ Dudi Hartono, *Psikologi* (Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 79.

¹¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, hlm. 227.

¹¹⁹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, hlm. 9-10.

Contohnya seperti hubungan seksual lesbian dengan menggunakan alat bantu *sex toys*.

d. Menyimpang karena kondisi pasangannya

Jenis penyimpangan ini terjadi jika suami melakukan hubungan seksual di waktu yang di larang. Kasus yang terjadi seperti melakukan hubungan seksual saat istri sedang haid.

Bentuk perilaku abnormal atau penyimpangan seksual menurut Maramis dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Gangguan kemampuan seksual

Gangguan kemampuan seksual atau disfungsi seksual adalah gangguan yang dialami oleh seseorang yang ditandai dengan penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati hubungan seksual. Kasus gangguan seksual ini seperti impotensi, ejakulasi pradini, frigiditas, disparenia dan vaginismus serta hipo dan hiperseksual.

2. Deviasi seksual

Deviasi seksual adalah bentuk hubungan seksual yang menyimpang dari batas wajar. Deviasi seksual dapat dibagi menjadi dua kelompok.¹²⁰ Kelompok pertama, deviasi seksual yang pada dasarnya memiliki pola biologis yang normal, namun dalam kondisi antisosial seperti *freesex*, sadisme, atau pemerkosaan. Kelompok kedua, deviasi seksual yang pola seksualnya ditandai oleh kondisi yang abnormal dalam pilihan objek seksualnya seperti homoseksual, lesbian, atau bestialitas.

Pengelompokan jenis penyimpangan seksual tersebut tidak serta-merta tanpa dampak negatif. Dorongan seksual merupakan fitrah manusia, namun apabila seseorang tidak bisa mengendalikannya dapat menimbulkan perilaku seksual yang menyimpang. Jika kita ambil salah satu jenis penyimpangan seksual yang tidak lazim dari cara, partner, dan

¹²⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

kondisi partner seperti sering berganti pasangan dapat mengakibatkan infeksi menular seksual seperti herpes, scabies, candida, venereal warts, trichomonas infection, AIDS, dan lain sebagainya.

3. Penyimpangan Seksual Inses

Incest adalah kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan dengan darah. Akan tetapi, istilah tersebut di perluas untuk menerangkan relasi seksual antara ayah tiri dengan anak tiri juga dapat dikategorikan inses walaupun tidak terjalin individu yang berkaitan darah.¹²¹ Inses adalah bentuk penyimpangan seksual yang kasusnya jarang terungkap ke publik. Hal ini dikarenakan inses merupakan kategori kekerasan seksual ranah privat/KDRT. Dalam hukum Islam inses termasuk perbuatan zina karena melakukan hubungan seksual tanpa terikat tali perkawinan. Kasus inses dapat terjadi salah satunya karena kapasitas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah orang yang dirumah, adanya *libido* yang tinggi, kondisi rumah yang sepi dan ketidakberdayaan korban melawan pelaku. Contoh kasus inses terdapat di Desa Turut, Banjarnegara antara ayah tiri (pelaku) dengan anak tiri (korban). pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi langsung memaksa anak tirinya yang sedang tertidur untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Pelaku juga mengancam akan menceraikan ibunya apabila anak tirinya menceritakan kejadian ini ke orang lain terutama ibunya. Pelaku sering memaksa anak tirinya untuk melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan anak tersebut hamil.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat di analisis bahwa perbuatan inses dapat terjadi secara berulang-ulang dan bertahun-tahun. Perbuatan ini hanya akan dapat berhenti apabila korban melaporkan tindakan pelaku. Jika peneliti amati dalam Pasal 53 UU PKDRT kekerasan seksual menjadi delik aduan apabila relasi antara pelaku dan korban adalah suami isteri. Hal ini berarti kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan

¹²¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, hlm. 74.

terhadap orang yang masih berada dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi delik biasa. Namun rasa takut yang dirasakan oleh korban timbul akibat rasa terancam dan di bawah pengaruh pelaku sehingga kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Kasus ini jarang terungkap karena tidak adanya saksi yang mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung. Penyebab lainnya bisa karena jarak waktu antara kejadian dengan pelaporan yang lama sulit dilakukan *visum et repetum*. Hal ini dapat membuat korban menjadi minim alat bukti dan memperlambat proses penanganan perkara. Jika di tinjau dari segi kesehatan ibu dan anak, korban inses yang mengalami kehamilan kemungkinan akan terjadi:¹²²

- Anak yang lahir beresiko tinggi mengalami kelainan genetik
- Anak yang lahir dapat mengalami kelainan fisik bawaan
- Gangguan mental dan disabilitas intelektual
- Kematian

Anak yang lahir dari hubungan seksual inses dapat memiliki resiko yang berat seperti adanya gangguan *resesif autosomal*¹²³, gangguan ini dapat terjadi karena adanya peningkatan frekuensi dari momozigot, yaitu orang yang menderita kelainan ini nantinya akan menghasilkan mutasi gen yang bersifat resesif untuk gen tertentu.¹²⁴ Rasa paksaan yang dialami korban inses akan berdampak pada gangguan psikologis korban. Korban merasa malu dengan stigma sebagai korban dari kekerasan seksual. Korban juga dapat mengalami *traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Trauma tersebut dapat dialami oleh orang yang mengalami

¹²² Kevin Adrian, “Bahaya Yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah” <https://www.alodokter.com> diakses pada tanggal 11 februari 2021

¹²³ Penyakit ataksia fredreich atau autosomal resesif pertama kali diidentifikasi oleh Nikolaus Friedreich pada tahun 1863 dan gen yang menyebabkannya ditemukan pada tahun 1996. Penyakit ini merupakan penyakit yang bersifat genetik dan diwariskan melalui kromosom autosom dengan gen yang bersifat resesif. Penyakit ini menyerang jaringan saraf di sumsum tulang belakang dan saraf yang mengontrol gerakan pada lengan dan kaki. Lihat di website: Rizal Fadli, “Alasan Ataksia Friedreich Disebut Autosomal Resesif” <https://www.halodoc.com> diakses pada tanggal 11 februari 2021

¹²⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1, 2019, hlm. 60.

kekerasan seksual secara paksaan ini cenderung tidak mempercayai orang lain dengan menolak hubungan seksual



BAB III

PROFIL PENGADILAN DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr

A. Profil Pengadilan Negeri Banjarnegara

1. Sejarah Pengadilan Negeri Banjarnegara

Pada masa perang Diponegoro, R. Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga diusulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk ditetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan *Resolutie General Buitenzorg* tanggal 22 Agustus 1831 nomor 1, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya yang berkedudukan di Banjarmasin dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar: Sawah, Negara: Kota).

Gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara pertama kali dibangun di lingkungan alun-alun Banjarnegara tepatnya di Jalan Dipayuda no. 10 dengan luas sekitar 510 m². Pada tahun 1980/1981 Pengadilan Negeri Banjarnegara mendapatkan anggaran yang saat itu disebut DIP untuk pembangunan gedung kantor baru dengan nama kegiatan “Proyek Peningkatan Fasilitas Dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Jawa Tengah Di Banjarnegara” dengan pemborong adalah CV. Katraco. Lokasi kantor dipindah ke Jalan Let. Jend Soeprapto No.121/44 Banjarnegara.

Akhirnya pada tahun 1983 tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 Gedung Pengadilan Negeri Banjarnegara yang baru diresmikan oleh Bapak H. Oesman Sahidi, S.H. Kepala kantor Departemen Kehakiman RI Wilayah Jateng dan DIY.¹²⁵

Pengadilan Negeri Banjarnegara mempunyai visi yang mengacu pada Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman, yaitu: Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarnegara yang agung. Dalam menjalankan visi diperlukan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banjarnegara
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banjarnegara
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banjarnegara

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara

Cakupan wilayah hukum pengadilan negeri banjarnegara adalah seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terletak diantara 712 samapai 731 Lintang Selatan dan 231 sampai 308 Bujur Timur dengan luas wilayah 1.064,52 km persegi. Kabupaten banjarnegara terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 253 Desa. Kecamatan diwilayah Banjarnegara antara lain:¹²⁶

1. Kecamatan Banjarnegara
2. Kecamatan Bawang
3. Kecamatan Sigaluh
4. Kecamatan Banjarmangu
5. Kecamatan Madukara
6. Kecamatan Purwanegara

¹²⁵Pengadilan Negeri Banjarnegara, "Sejarah Pengadilan Negeri Banjarnegara" <https://www.pn-banjarnegara.go.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2021

¹²⁶Pengadilan Negeri Banjarnegara, "Deskripsi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara" <http://www.pn-banjarnegara.go.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2021

7. Kecamatan Wanadadi
 8. Kecamatan Punggelan
 9. Kecamatan Mandiraja
 10. Kecamatan Karangobar
 11. Kecamatan Wanayasa
 12. Kecamatan Purwareja Klampok
 13. Kecamatan Rakit
 14. Kecamatan Susukan
 15. Kecamatan Pagentan
 16. Kecamatan Pejawaran
 17. Kecamatan Batur
 18. Kecamatan Kalibening
 19. Kecamatan Pandanarum
 20. Kecamatan Pagedongan
3. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara
- a. Tugas

Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Peradilan Tinggi Semarang yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
 - b. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II antara lain:

 1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan,
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana, dan keuangan/umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya: pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset, penelitian, dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹²⁷

¹²⁷ Pengadilan Negeri Banjarnegara, "Tugas Dan Fungsi Pengadilan Negeri Banjarnegara" <https://www.pn-banjarnegara.go.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2021

c. Struktur organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok di atas, terdapat struktur organisasi yang dapat mempermudah dan memperjelas hubungan masing-masing orang sesuai dengan bagiannya.

Tabel struktur organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara:¹²⁸

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua PN	: R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.
2.	Wakil Ketua PN	: Rosana Irawati, S.H., M.H.
3.	Hakim	: Fitria Septriana, S.H. Farida Pakaya, S.H., M.H. Refi Damayanti, S.H., M.H. Tomi Sugianto, S.H.
4.	Panitera	: Aryudiwan, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	: Soenarto, S.H.
6.	Kasubag Umum dan Keuangan	: Tarno, S.H.
7.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: Resti Adiningsih
8.	Kasubag Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Selamat Sampurno, S.H.
9.	Panitera Muda Perdata	: Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.
10.	Panitera Muda Pidana	: Maryoto, S.H.
11.	Panitera Muda Hukum	: Heru Mulyono, S.H.

¹²⁸ Pengadilan Negeri Banjarnegara, “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarnegara” <https://www.pn-banjarnegara.go.id> diakses pada tanggal 8 Maret 2021

12. Panitera Pengganti : Wedar Ari Widodo,
S.H.
Siti Romlah, S.H.
Aswin Priyatno, S.H.
M T Yani Yuristomo,
S.H.
Sutarmo, S.H
Masri, S.H
Heru Warsono, S.H.
Waris, S.H.
Suwarno, S.H.
Suparti, S.H.
Eko Sri Marvyanto, S.H
13. Juru Sita : Sarwan
Surnarto, S.H.
Sabani
14. Juru Sita Pengganti : Herlina Iriani, S.H.
Mistam, S.H.
Heri Septiyawan, S.H.
Sabar Rismanto, S.H.
Siti Haryati
15. Staf : Dulsalam

B. Putusan Perkara No. 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr

1. Duduk perkara:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 21.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 01.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Korban, di dusun turut, Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1.1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pertama kali menyetubuhi Saksi Korban yang masih termasuk anak-anak sesuai fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 3304-L T-28042014-0010 tanggal 28 April 2016 berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 11.00 WIB saat istri Terdakwa sedang menghadiri acara hajatan ke tempat saudara dan menginap disana, sehingga rumah dalam keadaan sepi hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban. Pada tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi Korban sedang tertidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban. Saat Saksi Korban terbangun, Terdakwa mengancam akan menceraikan ibunya jika Saksi Korban tidak menuruti keinginan Terdakwa.

1.2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban dengan cara setelah Saksi II (Ibu dari Korban) dan Adik Saksi Korban tertidur dan rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban. Saksi

Korban menolak, namun Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk tidak menceritakan perbuatan ini dan harus menuruti keinginan Terdakwa agar ibunya tidak diceraikan.

1.3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu. Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban dengan cara yang sama, di tempat yang sama namun dalam waktu yang berbeda sebanyak 4 (empat) kali yaitu ketiga pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 01.00 WIB dan keempat pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2016 sekitar jam 01.00 WIB.

1.4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terakhir atau yang kelima dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 WIB, setelah rumah dalam keadaan sepi dan tertidur. Terdakwa berjalan menuju kamar Saksi Korban, namun pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa keluar rumah menuju jendela kamar Saksi Korban dan masuk melalui jendela kamar tersebut dan menutupnya kembali. Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dan juga mengancam Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menceraikan ibunya jika Saksi Korban tidak menuruti keinginannya Terdakwa.

2. Alat Bukti

1) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I (Saksi Korban)

- a. Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- b. Bahwa saksi lahir pada tanggal 11 April 2003 dan berusia 13 (tiga belas) tahun lebih;
- c. Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan saksi telah menjadi korban persetubuhan;
- d. Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri saksi;

- e. Bahwa saksi menjadi korban persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya dilakukan di dalam kamar saksi;
- f. Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Selasa 12 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi sedang tertidur didalam kamar dengan pintu tertutup. Saksi terbangun karena merasakan ada seseorang yang menggerayahi tubuh saksi dan Terdakwa memaksa saksi untuk disetubuhi dengan mengancam akan menceraikan ibunya;
- g. Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Sabtu 23 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara yang sama seperti kejadian pertama dan kembali mengancam saksi;
- h. Bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB dan keempat pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi. Terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara yang sama seperti pertama dan kedua. Terdakwa juga mengancam saksi jika saksi tidak mengikuti keinginannya maka Terdakwa akan menceraikan ibunya;
- i. Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada hari Minggu 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi tidur di dalam kamar saksi, Terdakwa masuk ke kamar saksi lewat jendela kamar karena pintu kamar saksi terkunci dari dalam. Terdakwa kembali memaksa saksi untuk disetubuhi dan mengancam saksi dengan ancaman akan menceraikan ibunya;
- j. Bahwa pada hari Senin 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.30 WIB saat saksi pulang study tour saksi merasakan pusing dan perut saksi keras serta terdapat bengkak di kaki. Saksi langsung istirahat dan saksi memberitahukan ibu saksi gejala yang dialaminya. Pada pukul 08.00 WIB saksi berobat dengan Terdakwa ke Pak DMN. Namun setelah 4 (empat) hari kesehatan saksi masih belum berubah, kemudian ibu saksi menyuruh saksi untuk berobat di bidan desa;

- k. Bahwa pada hari Jumat 25 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berobat ke Bidan Saksi VI dan diberi rujukan ke Rumah Sakit Emanuel kemudian pada hari Sabtu 26 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB saksi berobat ke RS. Emanuel Klampok dan hasilnya saksi sedang hamil berusia 32 (tiga puluh dua) minggu. Saksi hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan ibunya tentang siapa yang telah menghamilinya;
 - l. Bahwa pada hari Sabtu 26 November 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk di ruang makan dan mengancam saksi agar tidak mengatakan bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya;
 - m. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi bahwa yang telah menghamilnya adalah Terdakwa;
 - n. Bahwa pada hari Selasa 29 November 2016 ibu saksi membawa saksi ke Polres Banjarnegara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
 - o. Bahwa sebelum dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi mengalami tindakan kekerasan, paksaan dan juga diancam oleh Terdakwa;
 - p. Bahwa pada saat persetubuhan itu terjadi tidak ada yang melihat dan mengetahuinya dan setelah kejadian saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu saksi dan paman saksi;
 - q. Bahwa saksi baru mengetahui kehamilannya saat diperiksa di RS. Emanuel Klampok;
 - r. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
2. Saksi II:
- a. Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Saksi I yang lahir pada tanggal 11 April 2003 yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- b. Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu 26 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB setelah dokter di RS. Emanuel melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I yang hasilnya tertera Saksi I hamil dengan usia 32 (tiga puluh dua) minggu atau sekitar 8 (delapan) bulan;
 - c. Bahwa dari pengakuan Saksi I yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa selaku ayah tiri Saksi I;
 - d. Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta tolong Sirun untuk melaporkan kepada Ketua RT yang bernama RTN dan Pak Kades Turut Banjarnegara yang bernama Saksi IV;
 - e. Bahwa pada hari Selasa 29 November 2016 saksi dan keluarga dengan didampingi Pak Saksi IV dan Pak RTN melaporkan ke polisi Banjarnegara;
 - f. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Saksi III:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Saksi I dan Saksi I adalah keponakan saksi;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi I telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di kamar Saksi I yang berada di Dusun Turut Banjarnegara;
 - c. Bahwa pada hari Sabtu 26 November 2016 saksi mendapat kabar dari orang-orang bahwa Saksi I sedang berobat ke RS. Emanuel Klampok. Pada tanggal 27 November 2016 saksi kaget mendapat kabar bahwa saksi sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - d. Bahwa setelah saksi mengetahui Saksi I hamil atas perbuatan ayah tirinya, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa secara langsung;
 - e. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
4. Saksi IV:
- a. Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Saksi I di kantor polisi, Saksi I telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di kamar Saksi I;

- b. Bahwa yang telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi I adalah Terdakwa Ahmad Fajriyanto alias Terdakwa selaku ayah tiri Saksi I;
 - c. Bahwa awalnya pada hari Senin 27 November 2016 sekitar pukul 18.30 WIB datang Ed SRTN memberitahukan bahwa yang menghamili Saksi I adalah Terdakwa, kemudia saksi langsung menjemput Terdakwa menuju Polsek Mandiraja untuk diamankan;
 - d. Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran bahwa Terdakwa telah menghamili Saksi I dan Terdakwa mengakuinya;
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Saksi I ada ancaman agar perbuatan Terdakwa tidak diberitahuan siapa-siapa.
5. Saksi V:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Saksi I karena Saksi I adalah keponakan saksi;
 - b. Bahwa dari pengakuan Saksi I di kantor polisi, Saksi I telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di dalam kamar Saksi I;
 - c. Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi I adalah Terdakwa selaku ayah tiri dari Saksi I;
 - d. Bahwa awal hari Rabu 23 November 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menuju rumah Saksi I untuk menjenguk Saksi I yang sedang sakit. Saksi kaget melihat kondisi Saksi I dengan kedua kaki bengkok, kelopak mata cekung, perut besar dan keras. Saksi menyarankan kepada Saksi II selaku ibu dari Saksi I untuk di periksa ke rumah sakit;
 - e. Bahwa pada hari Sabtu 27 November 2016 sekitar pukul 18.30 WIB saksi menunggu Saksi I pulang dari RS. Emanuel dan diketahui bahwa Saksi I hamil 8 (delapan) bulan;
 - f. Bahwa pada hari Senin 28 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Pak Ed SRTN, dan Pak Kades datang ke unit PPA Polres Banjarnegara untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - g. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

6. Saksi VI:

- a. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi I lahir di Banjarnegara pada tanggal 11 April 2003 dan tinggal di Kab. Banjarnegara;
- b. Bahwa pada hari Jumat 25 November 2016 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi I bersama terdakwa datang ke rumah saksi untuk di periksa. Saksi memeriksa Saksi I dan memberitahukan bahwa ada kemungkinan Saksi I sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan. Saksi menyarankan Terdakwa untuk ke RS. Emanuel agar di USG sehingga hasilnya lebih jelas;
- c. Bahwa pada hari Selasa 6 Desember 2016 saksi mendapat panggilan sebagai saksi di Polres Banjarnegara;
- d. Bahwa saksi tahu Saksi I sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I;

7. Saksi VII:

- a. Bahwa awalnya pada hari Sabtu 26 November 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saksi menerima pesan singkat (SMS) dari Ibu Bidan Saksi VI yang mengatakan ada pasien sudah hamil bernama Saksi I dan akan di rujuk ke RS. Emanuel untuk diperiksa oleh saksi;
- b. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi I datang bersama Terdakwa ke RS. Emanuel untuk memeriksakan kondisinya. Saksi memberitahukan bahwa hasil USG Saksi I hamil sekitar 8 (delapan) bulan;
- c. Bahwa pada hari Minggu 27 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Ketua RT datang ke rumah sakit untuk konfirmasi mengenai kehamilan Saksi I;
- d. Bahwa pada hari Selasa 29 November 2016 saksi mendapat kabar dari Bidan Puskesmas bahwa Saksi I akan di rujuk ke RS. Banjarnegara karena mengalami keputihan yang cukup banyak kemudian pada hari Selasa 6 Desember 2016 saksi diperiksa sebagai saksi di Polres Banjarnegara.

8. Saksi VIII:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Saksi I adalah keponakan Saksi;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi I telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di dalam kamar Saksi I;
- c. Bahwa awalnya pada hari Sabtu 26 November 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mengetahui Saksi I hamil setelah USG di RS. Emanuel;
- d. Bahwa pada hari Minggu 27 November 2016 sekitar pukul Saksi I mengakui telah dihamili oleh Terdakwa dan Saksi I diancam setelah hasil USG keluar untuk tidak mengatakan kebenarannya. Permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- e. Bahwa setelah saksi mengetahui Saksi I hamil atas perbuatan Terdakwa selaku ayah tirinya, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa secara langsung;
- f. Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

2) Surat

Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2110/RM tanggal 17 Desember 2016 oleh dr. Nungky Nugroho Wibisono, Sp. Og, NIP., dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

3) Keterangan terdakwa

- a. Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- b. Bahwa Saksi I adalah anak tiri terdakwa yang lahir pada tanggal 11 April 2003;
- c. Bahwa terdakwa telah setubuhi korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa, 12 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu 24 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, yang ketiga pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, yang keempat pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kelima pada hari Minggu 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIB;

- d. Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- e. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

3. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang motif batik warna coklat;
2. 1 (satu) potong celana panjang olah raga warna merah kombinasi hitam;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) potong miniset warna biru;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
8. 1 (satu) potong sweater tanpa lengan warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuj alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan untuk menghindari kekeliruan orang (*error in persona*), Terdakwa telah diperiksa identitasnya di persidangan dan dinyatakan sesuai sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ayau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Penjelasan UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Saksi I telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa, 12 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu 24 April 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, yang ketiga pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB, yang keempat pada pertengahan bulan Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kelima pada hari Minggu 16 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Semuanya dilakukan di kamar Saksi I dengan pemaksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Turut Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I binti Miskun (Alm) merupakan perbuatan yang sangat tercela;
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah membuat Saksi I menjadi malu di masyarakat.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual

dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 3. 1 (satu) potong baju lengan panjang motif batik warna coklat;
 4. 1 (satu) potong celana panjang olah raga warna merah kombinasi hitam;
 5. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 6. 1 (satu) potong miniset warna biru;
 7. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi I

8. 1 (satu) buah sarung warna merah motif kotak-kotak;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
10. 1 (satu) potong sweater tanpa lengan warna hitam;
11. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);¹²⁹

¹²⁹ Salinan putusan perkara no. 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr

BAB IV

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERSAKSIAN KELUARGA KASUS KEKERASAN INSES MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Nomor: 04/Pid.sus/2017/PN.Bnr

Islam melarang hubungan sedarah dalam ikatan pernikahan. Al-Qur'an telah membuat aturan yang ketat mengenai seseorang yang boleh dikawini dan tidak boleh dikawini. Dalam hukum Islam mahram ada 2 (dua) macam:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*. Al-Qur'an mempertegas macam-macam larangan perkawinan tersebut dalam surat an-Nisa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَاللَّاتِي فِي حُجْرِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹³⁰

Berdasarkan ayat tersebut Islam melarang adanya hubungan sedarah. Hubungan sedarah sering dikenal dengan istilah inses. Definisi inses mencakup tiga ruang lingkup: (a) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalnya ayah dengan anak perempuan; (b) *sibling incest*, yaitu hubungan seksual dengan saudara kandung, misalkan kakak dengan adik; (c) *family incest*, yaitu hubungan seksual dengan kerabat dekat, misalnya paman, bibi, keponakan, sepupu.¹³¹ Inses merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual (*seksual deviation*) yang antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Penyimpangan seksual inses ini terjadi sebagai bentuk ketidakwajaran dalam melakukan hubungan seksual dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, korban masih di bawah umur dan masih dalam garis hubungan keluarga. Contoh kasusnya dalam putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr antara ayah tiri sebagai terdakwa dengan anak tiri yang masih 13 (tiga belas) tahun. Tindakan terdakwa termasuk tidak wajar karena memaksa dan mengancam anaknya untuk melakukan hubungan seksual.

Hukum pidana dikenal dengan istilah *ultimum remidum* yang artinya hukum pidana merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara

¹³⁰ Tim Penerjemah J-Art Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 81.

¹³¹ Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengan Covid-19” *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, hlm. 17.

setelah menjalani proses dengan jalan lain seperti mediasi dan negosiasi. Tindak pidana inses termasuk jenis delik biasa yang proses pelaporannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Delik biasa (*Gewone Delicten*) sering juga disebut kriminal murni, yang proses penanganannya tetap berlanjut meskipun korban sudah memaafkan pelaku atau pelaku sudah mengganti kerugian. Ini artinya delik biasa tidak dapat dicabut.¹³² Korban tindak pidana inses dapat memberikan kuasa kepada pihak keluarga atau orang lain untuk dapat melaporkan peristiwa pidana tersebut.

Hakim dalam menangani perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³³ Menurut R. Soesilo, hakim dalam melakukan proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana yang terdapat 3 (tiga) bagian, yaitu:¹³⁴

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyempahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

¹³² Admin, "Cara Membedakan Delik Aduan (Klacht Delict) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*) Dalam Perkara Hukum Pidana" <https://advokindo.com> diakses pada Sabtu, 22 Mei 2021

¹³³ Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³⁴ Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian" <http://www.pn-lhoksukon.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2021

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana.¹³⁵ Hakim memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan hal-hal penting di persidangan baik syarat subjektif maupun syarat objektif seseorang tersebut dapat di pidana. Selain itu, hakim juga memperhatikan sifat baik dan jahatnya terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana.¹³⁶ Proses pengambilan putusan hakim terdapat dalam Pasal 182 KUHP:

- (1)
 - a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

¹³⁵ Andi Akbar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana" diakses melalui: <https://seniorkampus.blogspot.com> pada tanggal 29 April 2021

¹³⁶ Lihat Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut;
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
 - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang saling menguntungkan bagi terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.

Berdasarkan proses pengambilan putusan di atas, Pengadilan Negeri Banjarnegara telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Fajriyanto. Berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi di persidangan, Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 4/Pid.sus/2017/PN Bnr dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara terdiri dari Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Siti Romlah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Heri Mulyono S.H. sebagai Penasihat Hukum dari pihak terdakwa. Dalam putusan

tersebut terdakwa terbukti bersalah telah melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Penerapan Undang-Undang yang digunakan untuk memutus perkara ini dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*¹³⁷. Asas ini bermakna peraturan yang bersifat khusus (*lex sprcialis*) akan mengesampingkan peraturan yang lebih bersifat umum (*lex generali*). Cara untuk menentukan apakah suatu aturan hukum merupakan aturan yang khusus adalah dengan melihat anteseden (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut. Suatu norma dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum.¹³⁸ Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* ini terlihat antara Pasal 285 KUHP sebagai *lex generali* dengan Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹³⁷ Menurut Bagir Manan, pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama yaitu hukum keperdataan.

¹³⁸Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" *Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm., 315.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Berdasarkan pasal tersebut, Pasal 285 KUHP menggunakan kata “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” dan “di luar perkawinan”. Hal ini menunjukkan setiap orang akan diancam pidana penjara apabila melakukan tindakan kekerasan memaksa seorang wanita di luar perkawinan untuk bersetubuh dengan dia. Pasal tersebut bersifat umum (*lex generalis*) karena faktor kunci (*key factor*) dalam pasal ini kata “di luar perkawinan” tidak menggambarkan secara spesifik lingkup orang dan tempat perkara. Hal ini berbeda dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat khusus (*lex specialis*) karena menggunakan kata khusus “lingkup rumah tangga” artinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dengan orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr telah memenuhi prinsip minimum alat bukti (vide Pasal 183 KUHAP), yaitu:

a. Alat bukti saksi:

- Saksi korban
- Ibu kandung korban
- Ipar korban (paman Hadi)
- Tante korban (bunda Lika)
- Paman korban
- Pak kades
- Bidan desa turut
- Bidan puskesmas

b. Alat bukti surat:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2110/RM, tanggal 17 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nungky Nugroho Wibisono, Sp. Og di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.

c. Alat bukti keterangan terdakwa

- Ahmad Fajriyanto

Proses pembuktian tak luput dari pemeriksaan saksi. Majelis Hakim mempertimbangkan hak korban yang masih di bawah umur untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual (Vide Pasal 15 UU PKDRT). Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk menghadirkan saksi di persidangan. Dalam kasus inces ini terjadi di ranah privat sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Jadi, saksi hanya mendapatkan keterangan dari korban. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai saksi yang telah diatur dalam hukum positif maka orang tersebut diperbolehkan menjadi saksi. Seorang yang akan menjadi saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu:¹³⁹

a. Syarat formil

¹³⁹ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, hlm. 44.

- 1) Orang yang tidak dilarang menjadi saksi (Pasal 1910 KUHPdt, Pasal 145 jo Pasal 172 HIR);
- 2) Mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaan sesuai pasal 1911 KUHPer).

b. Syarat materiil

- 1) Keterangan yang diberikan berisi segala sebab pengetahuan bukan berdasarkan pendapat atau sangkaan orang lain (Pasal 1907 KUHPdt jo Pasal 171 HIR);
- 2) Keterangan yang diberikan saling bersesuaian dengan yang lain atau alat bukti lain (Pasal 1906 KUHPdt jo Pasal 170 HIR).

Saksi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangannya sesuai dari apa yang di lihat, di dengar, dan dialami secara langsung. Seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil tersebut dapat menjadi saksi di persidangan. Namun, pengecualian untuk saksi keluarga dari terdakwa (Vide Pasal 168 KUHP), maka Majelis Hakim harus melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Hakim ketua sidang harus menanyakan kepada saksi, apakah ia tetap akan menjadi saksi atau menggunakan haknya untuk menggundurkan diri sebagai saksi.
- b. Jika saksi keluarga dari terdakwa menggunakan haknya untuk menggundurkan diri sebagai saksi, maka ia dipersilahkan meninggalkan kursi persidangan.
- c. Jika saksi keluarga dari terdakwa tetap akan menjadi saksi, maka Hakim Ketua wajib menanyakan kepada penuntut umum dan terdakwa terkait persetujuan saksi keluarga dari terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa.
- d. Jika penuntut umum dan terdakwa menyetujui, maka sebelum saksi menyampaikan keterangannya, saksi harus disumpah terlebih dahulu. (Vide Pasal 169 ayat (1) KUHP).
- e. Jika penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka saksi dapat menyampaikan keterangannya tanpa di sumpah. (Vide Pasal 169 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berhak menentukan apakah ia akan menjadi saksi atau tidak untuk membela terdakwa adalah saksi itu sendiri. Keberatan penuntut umum dan terdakwa tidak mengubah aturan yang ada, yang membedakan hanyalah keterangan tersebut di sumpah atau tanpa sumpah. Apabila terdakwa mengajukan saksi keluarga, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim. Ini artinya, keterangan saksi hanya digunakan sebagai petunjuk hakim. Dalam putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr terdakwa tidak mengajukan saksi sedangkan korban mengajukan saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Majelis Hakim menerima saksi keluarga dari korban. Hal ini disebabkan karena korban diperbolehkan menggunakan saksi keluarga.¹⁴⁰ Diterimanya saksi keluarga dari korban ini sesuai dengan Pasal 170 KUHP

Pasal 170

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut

Nilai kekuatan pembuktian saksi, Majelis Hakim harus memperhatikan secara jeli kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lain. Majelis Hakim juga memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi dianggap penting dalam penanganan perkara karena dapat menguatkan alat bukti lain. Dalam penggunaan saksi keluarga, keterangan saksi dianggap tidak objektif dan tidak dapat di dengar. Namun, Majelis Hakim menerima saksi keluarga karena saksi yang mengetahui dan berkewajiban menyimpan rahasia dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk

¹⁴⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, "Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi Di Pengadilan" <https://m.hukumonline.com> di akses pada Minggu, 25 Juli 2021

dapat menjadi saksi¹⁴¹. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak korban kekerasan seksual sehingga saksi keluarga keterangannya dapat diterima.

Berdasarkan ayat tersebut, saksi keluarga dari korban tindak pidana inses dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana inses. Oleh karena itu, persaksian keluarga dalam kasus inses putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr menjelaskan:

1. Korban mengajukan saksi keluarga dan Majelis Hakim menerimanya;
2. Terdakwa tidak mengajukan saksi;
3. Majelis Hakim tetap memeriksa nilai kekuatan pembuktian alat bukti lain

B. Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)

Menurut Moch. Faisal Salam, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁴² Dalam pembuktian tidak luput dengan pemeriksaan alat bukti. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 berbunyi:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdawa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

¹⁴¹ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴² Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, "Keabsahan Pemberian Kesaksian, hlm. 195.

Alat bukti yang sering digunakan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Dalam bahasa Arab, saksi di kenal dengan istilah *syahida-yasyhadu* yang artinya menghadiri, menyaksikan (melihat dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui secara langsung.¹⁴³ Pengertian saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami secara langsung peristiwa pidana tersebut. Keterangan saksi sebagai alat bukti lebih dititikberatkan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.¹⁴⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan saksi adalah seseorang yang hadir melihat secara langsung peristiwa tersebut sehingga dapat memberikan keterangan sesuai fakta untuk melindungi hak dari pihak yang dirugikan.

Pada masa pemerintahan Belanda berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) secara tegas menyatakan saksi yang masih mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat di dengar kesaksiannya (vide Pasal 275 ayat 3 HIR). Dalam hukum Islam, Pasal 164 QHAJ juga menjelaskan bahwa saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/Pn.Bnr terdakwa tidak mengajukan saksi. Undang-Undang memberikan hak ingkar¹⁴⁵ bagi saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan alasan:¹⁴⁶

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif;
- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga;
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan batin.

¹⁴³ A. Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya:Pustaka Progresif, 2020), hlm. 746-747.

¹⁴⁴ Alfitra (ed. rev), *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, hlm 58.

¹⁴⁵ Hak ingkar adalah hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Lihat: Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, "*Keabsahan Pemberian Kesaksian*", hlm. 197.

¹⁴⁶ Ticka Pratiwi dan Novena Winda P, "*Keabsahan Pemberian Kesaksian*", hlm. 198.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang mempengaruhi kualitas kejujuran ('*adalah*) saksi;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- c. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; dan
- d. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.¹⁴⁷

Berdasarkan kriteria tersebut, Majelis Hakim harus jeli dalam memeriksa saksi baik kesesuaian dengan saksi lain maupun alat bukti lain. Syaikh Abu Syuja' berkata:

وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا

“Apabila orang yang melakukan tuduhan disertai bukti yang didengar oleh hakim, maka hakim harus memutuskan hukum (memenangkannya) dengan bukti tersebut”.¹⁴⁸

Berdasarkan ayat tersebut, Hakim dapat memenangkannya apabila tuduhan penuduh disertai saksi. Hal ini terlihat dari penggalan kata “bukti yang didengar” ini merujuk pada alat bukti saksi. Kekuatan penuduh berada di tangan saksi. Hakikatnya penuduh itu lemah apabila tidak bisa membuktikan dalilnya karena tidak menghadirkan saksi. Hukum Islam telah mengatur mengenai hukum bagi seorang saksi. Saksi yang telah diseru dan memenuhi kriteria maka hukumnya fardhu ain. Sedangkan hukum tersebut menjadi fardhu kifayah apabila telah ada orang lain yang melakukannya.¹⁴⁹ Hukum Islam telah mengatur mengenai syarat menjadi saksi, yaitu:

1. Baligh. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah mencapai usia dewasa yang telah memahami baik atau buruknya suatu perbuatan.

¹⁴⁷ Pasal 182 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

¹⁴⁸ Abu Syuja', *Panduan Dasar Hukum Islam*, hlm. 165.

¹⁴⁹ Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid: I-II)*, hlm. 1178.

2. Berakal. Seorang saksi dalam menyampaikan kesaksiannya apabila sesuai orang tersebut berakal menyampaikan kesaksiannya dengan mudah dicerna sesuai fakta.
3. Dapat berbicara. Seorang yang akan menjadi saksi harus orang yang dapat berbicara dengan lancar dan mudah dipahami. Jika orang tersebut tidak bisa berbicara, maka orang tersebut dapat memberikan kesaksiannya melalui tulisan.
4. Islam. Kesaksian dari non islam dapat diterima apabila mendapat wasiat dalam perjalanan dan tidak ada dua orang saksi lain yang beragama Islam.
5. Memiliki daya ingat. Seorang yang akan menjadi saksi harus memiliki daya ingat sehingga saksi memberikan keterangannya berdasarkan peristiwa yang ada. Saksi tersebut bukanlah orang yang mudah lupa untuk menghindari adanya peristiwa yang tidak diungkapkan.
6. Adil. Seorang saksi harus memberikan kesaksiannya dengan sikap adil tanpa memberatkan salah satu pihak. Dasar hukum saksi terdapat dalam QS. al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)”, hlm. 1180-1182.

Pada dasarnya setiap orang yang memenuhi syarat sahnya saksi berhak menjadi saksi di persidangan. Sesuai QS. al-Maidah ayat 8 dengan syarat “adil” sebagai saksi. Secara etimologis, adil adalah perbuatan yang tidak berat sebelah dan tidak memberatkan salah satu pihak. Artinya, seorang saksi harus memenuhi kriteria adil sehingga tidak merugikan pihak yang berpekar. Berbeda dengan hukum perdata yang terdapat pengecualian dalam kesaksian keluarga yaitu:

Pasal 76

- (1) “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.¹⁵¹

Pasal tersebut menjelaskan Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi keluarga dalam permasalahan *syiqaq* karena pada dasarnya anggota keluarga atau orang-orang terdekat dari suami isteri yang mengetahui keperdataan dari suami isteri tersebut. Namun untuk permasalahan lainnya kembali ke Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdata yang dimana tidak dapat di dengar dan di anggap tidak objektif yang masih mempunyai hubungan keluarga karena dikhawatirkan untuk menutupi kesalahan dan memperoleh hubungan yang baik.

Hukum acara jinayah terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al-imamah al-qubro* dalam pemeriksaan fakta berdasarkan alat bukti di persidangan, dalam hal ini keterangan saksi sebagai landasan tetap penjatuhan pidana atau *takzir* kepada terdakwa. Namun apabila merujuk Pasal 164 QHAJ dan 168 KUHP tentang saksi hubungan kekeluargaan maka hakim memeriksa keterangan saksi dari terdakwa dalam membentuk keyakinan hakim memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis putusan pengadilan dalam memutus perkara nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr tidak sesuai dengan

¹⁵¹ Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

syarat saksi dalam hukum Islam. Saksi yang diajukan tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut. Hal ini berarti keterangan saksi yang hanya bersumber dari keterangan korban, maka keterangan tersebut sebagai bentuk dari pendapat atau dugaan saksi. Pada dasarnya keterangan saksi digunakan sebagai penguat apa yang telah didalilkan oleh penuduh. Namun karena adanya syarat saksi yang tidak terpenuhi yaitu saksi tidak melihat secara langsung maka keterangan saksi tidak sah. Maka secara hukum Islam putusan pengadilan terkait perkara nomor 4/Pid.sus/PN.Bnr tidak memenuhi syarat materiil saksi yaitu saksi memberikan keterangan sesuai fakta secara langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai persaksian keluarga pada kekerasan inses menurut hukum Islam (Sudi putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr) dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr tentang persaksian keluarga sebagai saksi dalam kasus inses yaitu Pasal 8 *jo* 46 UU PKDRT, Pasal 10 UU PKDRT, serta Pasal 168, 169, dan 170 KUHP. Dalam putusan tersebut, terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 46 UU PKDRT maka Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana inses sesuai dakwaan alternatif ketiga penuntut umum. Dalam kasus ini, saksi keluarga berperan penting untuk memperkuat dakwaan walaupun saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Korban memilih saksi keluarga yang dimana pihak keluarga menjadi pihak yang mendapat keterangan langsung dari korban sehingga dapat melindungi hak korban kekerasan seksual.
2. Hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai saksi keluarga. Saksi keluarga boleh menjadi saksi jika ia melihat secara langsung peristiwa itu dan memenuhi salah satu syarat sebagai saksi yaitu adil. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, perbuatan saksi termasuk *qadzaf* karena menuduh seseorang berbuat zina. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menggunakan saksi keluarga tidak sesuai dengan hukum Islam tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi maka keterangan saksi tidak sah. Namun, jika merujuk pada 166 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, saksi yang mengetahui peristiwa pidana dapat dibebaskan kewajibannya menyimpan rahasia, maka Majelis Hakim dapat memeriksa nilai pembuktian keterangan saksi keluarga sehingga dapat membentuk keadilan dari korban kekerasan seksual.

B. Saran

Bagi penegak hukum, lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sejatinya, tidak semua korban kekerasan seksual mempunyai keberanian untuk melaporkan kasusnya. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan tegas untuk memberikan keadilan baik untuk korban maupun terdakwa.

Bagi masyarakat, kasus kekerasan seksual akan mudah tertangani apabila mendapat dukungan positif dari masyarakat. Masyarakat yang melihat adanya kekerasan seksual baik diranah publik maupun privat harus berpartisipasi melindungi korban dengan cara melaporkan dan siap untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana tersebut.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Al-Fauzan, Salih bin Fauzan bin Abdullah. “*Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid:I-II)*”. Darul Falah: Bekasi. 2016.
- Alfitra (ed.rev.). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03*. Yogyakarta: Innosain. 2019.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Aprilianda, Nuraini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: UB Press. 2017.
- Az-Zabidi, Imam. “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, trans. Oleh Abu Firly Basam Taqie. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Mediapress Digital. 2013.
- Hartono, Dudi. *Psikologi*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan. 2016.
- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish 2017.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Cendekia. 2018.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2019.

- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2009.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Munandar. Edy Aris. *Stop Kekerasan!*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2019.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Munawwir, A. Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2020.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja. 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nuha, Ulin. *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'i*, trans. Oleh Ulin Nuha. Yogyakarta: Al Barokah. 2014.

- Pangkahila, Wimpie. *Seks Dan Kualitas Hidup*. Jakarta: Buku Kompas. 2014.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.
- Prastowo, Tammi. *Waspada Kekerasan di Sekitar Kita*. Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Tarigas. 2018.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo. 2017.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Press. 2015.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Santoso, Urip. *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Siswanto, Victorinus Aries. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soebekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. tk: Kencana. 2014.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka. 2018.
- Sudira, I Ketut. *“Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syuja', Abu. "Panduan Dasar Hukum Islam, trans. Oleh Ahmad Najieh. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2014.

Tim Penerjemah J-Art Al-Qur'an dan Terjemahnya

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. "Modul Pembuktian" Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Jakarta:tp. 2019.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta:tp. 2019.

Viswandro. Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.

Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

JURNAL:

Agus, I Putu Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)". *Kertha Wicara:Journal Ilmu Hukum*. Vol.8, No.4.

Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Vol. V, No. 1, 2017.

Amanda dan Hetty Krisnani. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses". *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2, No. 1, 2019.

Anggraeni, Anggia Putri dan Hendra Try Ardianto, "Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Polretabas Semarang". *International Journal of Demos*, Vol. 2, Issue 3, 2020.

Bradbury, Caroline Jones dan Louise Isham. "The Pandemic: The consequences of COVID-19 On Domestic Violence". *Journal of Clinical Nursing Wiley*, 2020.

Huriyani, Yeni. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik". *Legislasi Indonesia*. Vol. 5, No. 3, 2008.

Ismantulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 20151.

Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengan Covid-19" *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, 2021.

- Murdiyanto dan Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 43, No. 1, 2019, 60.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Vol. 32, No. 1, 2017.
- Pratiwi, Ticka dan Novena Winda P. "Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah Dengan Terdakwa Di Persidangan". *Verstek*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Remincel. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". *Ensiklopedia of journal*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sahabuddin, S. "Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari *Due Process Model* ke *Reintegrative Model*)". *Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 1, 2014.
- Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam". *Public Policy*.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Reformasi*. Vol. 8, No 1.
- Shafwan, Muhammad dan M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006". *Al-Qānūn*. Vol. 22, No, 2, 2019.
- Siregar, Hendrik F. "Perlindungan Hak Tersangka Dari Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Di Percaya". *Rechtsregel*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Suteja, Jaja dan Muzaki. "Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga". *Equalita*. Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Suyanto, Heru dan Beniharmoni Harefa. "Child Abuse in the school perspective of child law protection". *International Journal of business, economics and law*. Vol. 20, Issue 5, 2019.
- Tallesang, Sonda dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Aletnatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)" *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No.1, 2014.
- Windiani, Reni dkk. "Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Dan Keadilan Untuk Korban KDRT". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Yussar, Milza Oka dkk. “Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh”. *Jukema*. Vol. 5, No. 2, 2019.

SKRIPSI:

Amar, Nafila. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.

Hani’ah, Novi Umu. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2010.

Kadir, Abd. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

DOKUMEN

Berkas Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

INTERNET:

Admin. “Cara Membedakan Delik Aduan (Klacht Delict) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*) Dalam Perkara Hukum Pidana” <https://advokindo.com>

Adrian, Kevin. “Bahaya Yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah” <https://www.alodokter.com>

Akbar, Andi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana” <https://seniorkampus.blogspot.com>

Pengadilan Negeri. “Tentang Pengadilan Negeri Banjarnegara” <http://www.pn-banjarnegara.go.id>

Fadli, Rizal. “Alasan Ataksia Friedreich Disebut Autosomal Resesif” <https://www.halodoc.com>

Offices, FJP Law. “Saksi Dalam Hukum Pidana”. <http://fjp-law.com>


Pramesti, Tri Jata Ayu. “Keluarga Korban Diajukan Sebagai Saksi Di Pengadilan” <https://m.hukumonline.com>

Saragi, Marry Margaretha. “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan” <https://m.hukumonline.com>

Utomo, Anandito. “Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi” <https://m.hukumonline.com>



IAIN PURWOKERTO



LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/1404/2019

This is to certify that :

Name : **NOVIA EKA LIANASARI**
Student Number : **1717302028**
Study Program : **HKI**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:


SCORE : 71.59 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, September 14th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

معدون: شارع جنديل أحمد ياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥١٢٤- www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٤٠٤

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : نوفيا إيكالينا ساري

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٢٠٢٨

القسم : HKI

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير: النتيجة : ٦٧ (جيد)



بورنوكرتو، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠١



ValidationCode



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NOVIA EKA LIANASARI
1717302028

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Imla'	70
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G2-2018-042

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT:TIPD -2893/XI/2017

Diberikan kepada :

Novia Eka Lianasari

NIM : 1717302028

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 25 November 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD

Foto
3x4
Hitam
Putih

Agus Sriyanto, M. Si
NIP. : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A



SERTIFIKAT

Nomor: 750/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NOVIA EKA LIANASARI
NIM : 1717302028
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **96 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



Lp. Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIDN 9650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT


Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Novia Eka Lianasari
NIM : 1717302028
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syar'iah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Novia Eka Lianasari
 NIM : 1717302028
 Semester/ Prodi : VII/HKI
 Judul Proposal Skripsi : Peran Keluarga Sebagai Saksi Di Persidangan Dalam Melindungi Hak Korban Kekerasan Inses (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	1. Judul diperbaiki saja: Persaksian Kularga sebagai saksi pada kekerasan Inses : Studi Kasus omor 4/Pid.sus/2017/PN. Bnr 2. Bab 2 tentang Materi atau Konsep tentang Judul anda 3. Bab 4 menjawab Rumusan Masalah	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Perlu diperbaiki dan diketik Rapi	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR : 76	NILAI : B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 13 Januari 2021

Ketua Sidang



Hi Dharotun Nafisah S. Aa. M.S.I

Sekretaris Sidang



M. Faisal Zain M. Cu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 645/In.17/D.FS/PP.00.9/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Novia Eka Lianasari**

NIM : **1717302028**


Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Kamis, 01 April 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Skor : 76,5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Mei 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodin Hukum Keluarga Islam,


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

BLANKO-KARTU...NGAN-SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nova Eka Liansari
NIM : 1717402028
Sem/Pradi : 7 HKI-A
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum
Judul Skripsi : "Percakapan Keluarga Sebagai Sabit Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bw)"

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	Sabtu, 12 desember 2020	- Penambahan narasi di kajian pustaka - Penulisan footnote dan daftar pustaka - Perbaikan sistematika penelitian - Penambahan outline		
2.	Desember	Sabtu, 19 desember 2020	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan daftar pustaka - Perbaikan outline bab iv - Penambahan referensi		
3.	Desember	Sabtu, 25 desember 2020	- Perbaikan outline bab iv - Perbaikan outline bab iv		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pukul-pukul Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 5 kali

Purwokerto, 28 Juni 2021
Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

NIP. 1983010 200801 2 010

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Februari	Senin, 15 Februari 2021	Penambahan materi bab 2		
5.	Februari	Sabtu, 20 Februari 2021	Penambahan materi bab inses		
6.	Maret	Senin, 8 Maret 2021	Perbaikan tata letak penulisan		
7.	Mei	Senin, 24 Mei 2021	Penambahan analisis bab 4		
8.	Juni	Senin, 7 Juni 2021	Perbaikan analisis bab 4		
9.	Juni	Selasa, 15 Juni 2021	Perbaikan kesimpulan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pukul-pukul Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 5 kali

Purwokerto, 28 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum
NIP. 1983010 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
10.	Juni	Senin, 21 Juni 2021	Perbaikan abstrak		
11.	Juni	Senin, 28 Juni 2021	Perbaikan tata letak penulisan		
12.	Juni	Selasa, 29 Juni 2021	Perbaikan footnote		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pukul-pukul Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 5 kali

Purwokerto, 28 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum
NIP. 1983010 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : NOVIA EKA LIANASARI
NIM : 1717302028
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Semester / Program Studi : B/ Hukum Keluarga Islam
Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan
Judul Skripsi : Nomor 4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Vivi Ariyanti, SH., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 626250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERSAKSIAN KELUARGA SEBAGAI SAKSI PADA KEKERASAN INSES
MENURUT HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Novia Eka Lianasari (NIM.1717302028) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin, B.Sc, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum

NIP. 19830114 200801 2 014

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Novia Eka Lianasari
2. NIM : 1717302028
3. Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25
November 1999
6. Alamat Asal : Jalan : Badakarya
RT/RW : 02/06
Desa/ Kelurahan : Badakarya
Kecamatan : Punggelan
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53462
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Pondok Pesantren Anwaarul
Hidayah
RT/RW : 03/01
Desa/ Kelurahan : Karangnangka
Kecamatan : Kedungbanteng
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/5315
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 082323887017
9. Email : Novi02ri@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya :
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Syahrial
Ibu : Nuriyah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : SMAN 1 Wanadadi
14. Judul Skripsi : Persaksian Keluarga
Sebagai Saksi Pada
Kekerasan Inses
Menurut Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor
4/Pid.sus/2017/PN.Bnr)

15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)

16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Novia Eka Lianasari

NIM. 1717302028



IAIN PURWOKERTO